

**PERANAN LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA HARTA PUSAKA MENURUT ADAT
MINANGKABAU (STUDI KASUS DI KENAGARIAN GUGUK MALALO)**

SKRIPSI

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H)***



OLEH:

AGNES MONIKA

NPM : 161010604

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Agnes Monika

NPM : 161010604

Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu, 23 Mei 1998

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Judul : Peranan Lembaga Kerapatan Adat Nagari Guguk Malalo (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Menurut Adat Minangkabau (Studi Kasus Di Kenagarian Guguk Malalo)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 06 Maret 2020

Yang menyatakan



Agnes Monika

No. Reg. 337/I/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1268131229 / 28%



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Agnes Monika

161010604

Dengan Judul :

Peranan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka

Menurut Adat Minangkabau (Studi Kasus Di Kenagarian Guguk Malalo)

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 10 Maret 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : AGNES MONIKA

NPM : 161010604

Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Pembimbing : ZULHERMAN IDRIS, S.H., M.H., Ph.D

**Judul Skripsi : PERANAN LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA HARTA PUSAKA
MENURUT ADAT MINANGKABAU (STUDI KASUS DI
KENAGARIAN GUGUK MALALO)**

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
19-11-2019	- Perbaikan Tinjauan Pustaka - Menentukan Responden Dan Populasi	
20-11-2019	- Acc Pembimbing - Dilanjutkan Untuk Ujian Seminar Proposaal	
27-01-2020	- Revisi Hasil Seminar Proposal - Dilanjutkan Bab Ii	
03-02-2020	- Memperbaiki Cara Penulisan Bab II Khususnya Sub-Sub Judul - Membawa Setiap Daftar Wawancara	

	Yang Untuk Responden	
05-02-2020	- Bimbingan Bab III - Membuat Kelompok Pertanyaan Sesuai Dengan Masalah Pokok Untuk Masing-Masing Responden	
15-02-2020	- Lanjutkan Ke Penyajian Data, Bandingkan, Dan Simpulkan	
25-02-2020	- Melanjutkan Pembahasan Dengan Memasukkan Peraturan Perundang-Undangan Teori Dan Pendapat Para Ahli - Lanjutkan Ke Bab Iv	
27-02-2020	- Perbanyak Analisis Data	
05-03-2020	- Acc Skripsi Siap Diseminarkan	

Pekanbaru, 06 Maret 2020

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERANAN LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI GUGUK MALALO (KAN)
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA HARTA PUSAKA MENURUT ADAT
MINANGKABAU (STUDI KASUS DI KENAGARIAN GUGUK MALALO)**

AGNES MONIKA

NPM :161010604

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D

Mengetahui,

Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0362/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- 1 Menunjuk
Nama : Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D
NIP/NPK : 95 01 02 222
Pangkat/Jabatan : Pembina /IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : AGNES MONIKA
NPM : 16 101 0604
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Judul skripsi : PERANAN LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA HARTA PUSAKA MENURUT HARTA ADAT MINANG KABAU (STUDI KASUS DI KANAGARIAN GUGUK MALALO)
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 17 Desember 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 029/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

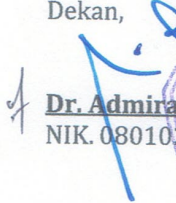
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|--|
| N a m a | : | Agnes Monika |
| N.P.M. | : | 161010604 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Peranan lembaga karapatan adat nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka menurut adat minang kabau (studi kasus di kanagarian guguk malalo) |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Desi Apriani, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Lidia Febrianti, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Erlina, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 17 Maret 2020
Dekan,


Dr. Admiral. S.H., M.H.
NIK. 080102332



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 029/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 17 Maret 2020**, pada hari ini **Kamis tanggal 19 Maret 2020** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Agnes Monika
N P M : 161010604
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peranan lembaga karapatan adat nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka menurut adat minang kabau (studi kasus di kanagarian guguk malalo)
Tanggal Ujian : 20 Maret 2020
Waktu Ujian : 10.00 – 11.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D
2. Desi Apriani, S.H., M.H
3. Lidia Febrianti, S.H., M.H

1.

3.

2.

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H

4.



Pekanbaru, 20 Maret 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Abstrak

Pada dasarnya sistem kekerabatan masyarakat hukum adat Minangkabau ialah Matrilineal, yaitu tatanan kekerabatannya menaris garis keturunan ibu, baik suku maupun warisan termasuk harta pusaka. Harta pusaka terbagi menjadi dua, yaitu harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi, harta pusaka tinggi ini pada umumnya tak jarang terjadinya sengketa karena harta ini tidak boleh diganggu gugat apalagi diperjual belikan, oleh sebab itu apabila terjadi sengketa dalam kenagarian khususnya terkait harta pusaka maka penyelesaiannya diperankan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Skripsi ini bertujuan untuk Mengetahui Bagaimana Peranan Lembaga Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Menurut Adat Minangkabau serta menjelaskan faktor penyebab terjadinya sengketa harta pusaka di Kenagarian Guguk Malalo. Untuk membahas masalah ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder, kemudian diambil kesimpulannya dan digambarkan secara deskriptif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, dan analisis data diperoleh dilakukan secara kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian di lapangan digunakan dengan mengamati dan observasi teknik wawancara secara langsung kepada responden,

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Peranan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa Harta Pusaka adalah sebagai lembaga yang memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari solusi kesepakatan agar berdamai, bukan sebagai pihak yang mengadili dan memutuskan sebuah persoalan. Faktor penyebab terjadinya sengketa Harta Pusaka di Kenagarian Guguk Malalo adalah karena kurangnya bertanggung jawabnya dan kurang pedulinya ninik mamak kepala waris terhadap tugasnya dalam memelihara Harta pusaka oleh sebab itu pengelolaannya menjadi kacau oleh antar kemenakannya karena kurang mengetahui silsilah, segala macam seluk-beluk dari harta pusaka mereka. Akibatnya Harta Pusaka yang di jaga dan dipertahankan oleh mamak kepala waris semakin sedikit, sedangkan kemenakan yang turun semakin banyak.

Adapun proses penyelesaian sengketa harta pusaka di Kenagarian Guguk Malalo diselesaikan dari tingkat yang paling bawah terlebih dahulu, yang istilahnya "*Bajanjang naik Batanggo turun*". Diselesaikan pada tahap rumah dahulu, bermusyawarah dengan Mamak Kepala Waris, lalu diselesaikan dengan ninik mamak suku atau penghulu, kemudian di tingkat koto, baru ke tahap nagari. Di tahap nagarilah lembaga KAN berperan bersama beberapa ninik mamak yang bersengketa. Disini KAN tidak berhak untuk memutuskan kalah atau menang suatu sengketa, akan tetapi KAN hanya memberi solusi agar tercapai kesepakatan dan perdamaian terhadap para pihak yang bersengketa. Apabila tidak selesai di KAN karena tidak puasnya salah satu pihak yang bersengketa dengan hasil perdamaian di KAN, maka sengketa dapat dilanjutkan ke pengadilan.

Kata Kunci : **Kerapatan Adat Nagari, Sengketa, Harta Pusaka**

Abstrack

Basically the kinship system of the Minangkabau customary law community is Matrilineal kinship order to inherit the maternal lineage, both tribes and inheritance the maternal heritage. The inheritances is divided into two, namely low inheritance and high inheritance, this high inheritance in general is not uncommon for disputes because these assets should not be contested let alone traded, therefore if a dispute occurs let alone traded, therefore if a dispute occurs in the specifically related to inheritance, the settlement is played out by the Nagari Indigenous Density (KAN)

This thesis aims to find out how the role of the region Indigenous Density Institutions in settling heritage conflicts according to Minangkabau customs and explaining the factors causing the inheritance disputes in the region Guguk Malalo. To discuss this problem the authors conducted research and library research to obtain primary and secondary document, then conclusions were drawn and described descriptively. Conclusions are drawn using the inductive method, and document analysis is obtained qualitatively. Document collection techniques used in research in the field are used by observing and observing interview techniques directly to respondent, namely the head of Malayan the region Guguk Malalo, representative in region related to the issues raised in the title of the thesis. Whereas in library research, doctoral study techniques are used or other written library materials.

Based on the research results it is known that the role of the region indigenous density institution (KAN) in resolving disputes over the heritage treasure is as an institution that facilitates the parties to the dispute to find a solution to the agreement to make peace, not as the party who hears and decides an issue. The cause factor of the inheritance dispute in Guguk Malalo Region is due to his lack of responsibility and lack of concern for the ninik mamak head of inheritance on his duty in maintaining the inheritance, while the number of nephews is decreasing. Another example is because the mamak heirs in the pawning did not notify and not in the permission of the nephews of his people, so when the mamak was gone there arose an intertribal dispute over the mortgaged property, because each party felt the property belonged to him.

As for process of resolving the inheritance dispute in Guguk Malalo region, it is settled from the lowest level first, which is called "level rises stairs down". Completed at the house stage first, deliberation with mamak kepala waris, then finished with the ninik mamak tribe or headman, then at the region stage that the KAN institution plays a role with several dispute ninik mamak. Here KAN has no provides a solution to achieve agreement and peace toward the parties to the dispute. If it is not finished at KAN because one party is not satisfied with the outcome of the peace on the train, the dispute can proceed to the court.

Keywords: The region tradisional density, Dispute, Heritage

Motto Dan Persembahan

“ Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ” (QS. Ar.Ra'd : 11)

“ Dan sesungguhnya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang tlah diusahakannya ” (QS. An-Najm: 39)

“ Barangsiapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya yang ditunjukkan untuk mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan / kekayaan duniawi maka ia akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat (riwayat Abu Huraira radhiallahu anhu)

Sebuah persembahan untuk keluarga yang tercinta,
Terkhusus untuk Almarhum Ayahanda, semoga engkau
mendapatkan kebahagiaan di surga, yang belum
sempat saya wujudkan di dunia
Amin ya rabbal' alamin..

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta karunianya dan memberikan penulis kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peranan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Menurut Adat Minangkabau (Studi Kasus di Kanagarian Guguk Malalo).”** yang mana skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldy, S.H, M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Zulherman Idris, S.H, M.H, Ph.D., selaku pembimbing yang dalam penulisan skripsi ini telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Dr. Desi Apriani S.H M.H., selaku kepala Departement Hukum Perdata yang telah membantu penulis dalam merumuskan desain judul skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga bagi penulis.
6. Bapak Mawardi Datuk Maliputi selaku ketua KAN Kenagarian Guguk Malalo yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara serta memberikan informasi kepada penulis.
7. Ibuk Jasmanidar selaku penanggung jawab Wali Nagari Guguk Malalo yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara serta memberikan informasi kepada penulis.
8. Para Ninik Mamak atau penghulu suku di Kenagarian Guguk Malalo, Alimis St Mantari, A.R.DT. Rajo Mangkuto, S.Dt. Rajo Malano, dan S.Dt.Panghulu Basa yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara serta memberikan informasi kepada penulis.
9. Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam administrasi yang dibutuhkan selama penulis menjadi mahasiswa sampai akhir terselesaikannya skripsi ini.
10. Terhusus kepada orang tua yang penulis cintai dan sayangi, ayahanda tercinta Ahmad Yani (Alm) dan Ibunda Epi Susanti yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat kepada ananda untuk menyelesaikan skripsi ini, serta telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk mendidik, membahagiakan dan membesarkan penulis sampai saat ini.
11. Kakak dan adik tercinta Arif Rahmat S.H., M. Hafizh Al-Arkhan, M. Rizky yang selalu memberikan semangat dan mendo'akan penulis salam setiap perjalanan studi penulis dan selalu menjadi saudara yang terbaik bagi penulis.
12. Semua keluarga penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang sudah memberikan dukungan kepada penulis.
13. Sahabat-sahabat penulis khususnya Zainatul Faizah A.md Keb dan juga Mega Purnama yang telah membantu, memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

14. Teman-teman angkatan 2016 khususnya Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan motivasi kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal baik mereka semua dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT, sungguh hanya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan mereka dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Penulis menyadari banyak kekurangan didalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu dengan senang hati penulis menerima saran dan kritikan yang membangun demi terciptanya skripsi yang lebih baik lagi. Penulis berharap semoga skripsi inidapat bermanfaat bagi penulis, dan aktivitas akademika Universitas Islam Riaunpada Umumnya.

Pekanbaru, 29 Februari 2020

Penulis,

Agnes Monika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SK.PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vi
SK.PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACK	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Konsep Operasional	16
F. Metode Penelitian	19

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kenagarian Guguk Malalo	25
B. Tinjauan Umum Tentang Keorganisasian Guguk Malalo	29
C. Tinjauan Umum Tentang Harta Pusaka	39
D. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Adat Oleh KAN Di Minangkabau	52

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Harta Pusaka Di Kenagarian Guguk Malalo	56
B. Peranan KAN Dan Proses Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Di Kenagarian Guguk Malalo	69

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA	82
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	86
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel I:1	
Responden dan Populasi	20
Tabel I:3	
Jumlah sengketa harta pusaka yang diselesaikan oleh lembaga kerapatan adat nagari (KAN) Guguk Malalo Dari tahun 2016-2019	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Surat Pengantar Wawancara kepada ketua KAN Guguk Malalo	86
Lampiran II	: Daftar Wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatar,Kabupaten Tanah Datar ...	87
Lampiran III	: Surat Keterangan Selesai Penelitian bersama KAN Guguk Malalo	90
Lampiran IV	: Surat Pengantar Wawancara kepada Wali Nagari Guguk Malalo	91
Lampiran V	: Daftar Wawancara dengan Wali Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatar,Kabupaten Tanah Datar	92
Lampiran VI	: Surat Keterangan Selesai Penelitian bersama Wali Nagari Guguk Malalo	94
Lampiran VII	: Surat Pengantar Wawancara kepada Ninik Mamak Pihak yang bersengketa	95
Lampiran VIII	: Daftar Wawancara dengan kepada Ninik Mamak Pihak yang bersengketa	96
Lampiran IX	: Surat Keterangan Selesai Penelitian bersama Ninik Mamak Pihak yang bersengketa	99
Lampiran X	: Dokumentasi Penelitian.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang mempunyai banyak keanekaragaman suku dan budaya. Dengan banyaknya keanekaragaman suku dan budaya tersebut, masing-masing tentu memiliki perbedaan corak dan ciri khas hukum adatnya masing-masing, sehingga timbullah adat dengan sejumlah masyarakat hukum adatnya. Kata Hukum adat ini berasal dari bahasa Belanda “*Adat Recht*” yang pertama kali diperkenalkan oleh Snouch Hurgronjr. Hukum adat ialah peraturan-peraturan adat yang tidak tertulis yang dipedomani secara turun-temurun oleh masyarakat adat, dan apabila peraturan ini dilanggar mempunyai akibat hukum atau sanksi adat. Hukum adat dibuat dengan tujuan menertibkan atau mengatur setiap Masyarakat Adat (Zulherman, 2000).

Negara kita telah mengakui akan keberadaanya Hak dan kebudayaan serta asal usul hukum adat di setiap daerah, sebagaimana terdapat di Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwasannya “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. (Zain, 2015)

Salah satu suku dari sekian banyak suku adat yang ada di Indonesia ialah suku Minangkabau. Secara geografis administratif, letak wilayah Minangkabau terdapat di bagian barat pulau sumatera yang hidup secara bernagari.

Menurut pasal 1 angka 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menyebutkan bahwa: “Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara’*, *Syara’ Basandi Kitabullah*, dan / atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.”

Sebelum Indonesia merdeka, nagari dapat dikatakan sebagai Pemerintahan menurut adat, karena sudah memiliki daerah atau wilayah (Ulayat), memiliki warga atau rakyat yang mengikuti pemerintahan. Maka Belanda yang menjajah dulu mengatakan “Nagari bagaikan republik-republik kecil” karena tiap nagari memenuhi unsur atau syarat suatu negara dan atau sebagaimana persyaratan suatu negara sudah ada. Jadi sebelum negara ini lahir di Indonesia, Nagari di Minangkabau sudah memenuhi syarat dan unsur negara, namun namanya saja yang Nagari. Sedangkan menurut adat syarat mendirikan suatu nagari minimal harus ada 4 kelompok warga yang terhimpun dalam perkumpulan yang bernama Suku. Syarat ini sesuai dengan jumlah suku asal di Minangkabau. (Indo, Seluk Beluk Hukum Adat Minangkabau, 2010)

Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari, Wali Nagari dipilih oleh masyarakat nagari secara demokratis, biasanya kriteria orang yang diangkat menjadi Wali Nagari itu adalah orang yang dianggap paling menguasai tentang semua aspek kehidupan dalam budaya Minangkabau, sehingga Wali Nagari yang

diangkat tersebut mampu menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi oleh masyarakat hukum adatnya. (Sumarty, 2008)

Pada dasarnya masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan Matrilineal, yaitu susunan kekerabatannya ditarik berdasarkan garis keturunan ibu. Serta semua harta pusaka dan waris pun diturunkan menurut garis keturunan ibu. Hal ini berarti anak laki-laki dan perempuan adalah keluarga kaum ibunya. Dari dianutnya sistem kekerabatan Matrilineal ini maka peranan ibu begitu kuat dalam melaksanakan kegiatan kemasyarakatan baik dalam perkawinan. Yang berkuasa di rumah gadang ialah seorang laki-laki yang disebut dengan mamak rumah atau tungganai, yaitu saudara laki-laki tertua dari ibu untuk membimbing dan mengayomi anggota keluarga terdekatnya. Sedangkan yang memegang kendali pengaturan dan pemeliharaan terhadap harta pusaka dari kaumnya disebut Mamak Kepala Waris. (Poespitarsari, 2018)

Menurut Amir Syarifudin didalam buku ada beberapa pembagian organisasi kekerabatan matrilineal, yaitu (Thalib, 2017):

1. Kelompok serumah, biasanya didiami oleh 3 (tiga) generasi yaitu nenek, ibu, dan anak. Kelompok ini dikepalai oleh mamak rumah, yaitu anak laki-laki tertua dari pihak keturunan ibu.
 2. Paruik, merupakan kesatuan yang mendiami sebuah rumah gadang yang masih jelas silsilahnya kebawah dan keatas, yang dikepalai oleh seorang Tunganai.
 3. Jurai, merupakan kesatuan sosial pecahan dari paruik. Jurai ini dikepalai oleh kepala jurai.
 4. Suku, adalah kesatuan geologis yang tertinggi dan teratas serta juga luas.
- Sehingga sudah sulit mengetahui hubungan diantara masyarakat adat tersebut.

Harta pusaka dalam adat Minangkabau terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu (Indo, Seluk Beluk Hukum Adat Minangkabau, 2010):

1. Harta Pusaka Tinggi

Harta pusaka tinggi merupakan segala kekayaan harta benda yang dimiliki oleh semua anggota keluarga suatu kaum yang berasal dari turun temurun melalui beberapa generasi sebelumnya yang sudah tidak dapat diketahui asal-usulnya. hingga bagi penerima harta itu disebut harta tua karena tidak dapat diperhitungkan dengan tahun, dan juga sudah bercampur dengan sumber lain yang datang atau yang didapat kemudian. contohnya berupa rumah, sawah, ladang, kolam, hutan, dan lain sebagainya. Maka apabila terjadi penjualan dari harta pusaka tinggi tersebut akan menimbulkan berbagai dampak negatif contohnya seperti akan mengurangi harta ulayat atau nagari dari kaum / suku tersebut. Harta pusaka tinggi ini memang di tetapkan sejak dahulu untuk tidak boleh di ganggu gugat apalagi diperjual belikan oleh anggota suku atau kaum, yang ada hanya hak pakai dan pengelolaannya dijaga oleh ninik mamak kepala suku tersebut.

2. Harta Pusaka Rendah

Harta pusaka rendah merupakan hasil dari harta pencarian yang diturunkan menurut peraturan syara' (aturan agama islam) yang harta ini masih dapat diketahui secara pasti asal-usulnya. Lebih tepatnya ke sistem pewarisan, pada umumnya penyebab terjadinya sengketa di harta pusaka rendah ini adalah peruntukan atau pembagian harta tersebut tidak berdasarkan porsi bagian dalam penetapan hukum waris islam maupun hukum waris perdata. hal ini terlihat dari pelaksanaan pembagian warisan dengan dasar peruntukan atas benda tertentu.

Harta pusaka yang khususnya harta pusaka tinggi didalam kekerabatan Matrilinial tidak dapat dibagi-bagi kepada orang-perorang karena harta pusaka tersebut milik bersama sekaum dan akan tetap berada dalam suatu kaum. Namun dalam pelaksanaannya dan juga yang terjadi di lapangan, masalah harta pusaka ini seringkali menimbulkan sengketa dalam satu kaum atau suku yang disebabkan karena beberapa faktor. Sehingga sengketa-sengketa tersebut diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) ataupun mungkin bisa saja berlanjut ke Pengadilan Negeri.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) dibentuk oleh pemerintahan. Dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari menyebutkan bahwa: “ Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako.

Pada Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 dijelaskan bahwa unsur-unsur dari Kerapatan Adat Nagari terdiri dari:

- a. Ketua dan Pucuk adat
- b. Datuk-datuk Kaampek suku
- c. Penghulu-Penghulu andiko
- d. Urang Ampek Jinih

Dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) berkedudukan sebagai lembaga permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi di nagari. KAN ini anggotanya mempunyai nama dengan istilah adatnya yaitu *tungku tigo sajarangan*. *Tungku tigo sajarangan*

merupakan perwakilan anak nagari yang terdiri dari alim ulama, cerdik pandai, dan ninik mamak pada setiap suku dalam nagarinya. (Helmy, 2012)

Pada dasarnya tugas dan fungsi lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut adalah menyelesaikan permasalahan sengketa adat baik itu perselisihan masalah saka (gelar kebesaran pemimpin) dan pusaka (harta pusaka) yang terjadi diwilayah hukum adat tersebut.

Dalam pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Nagari menyebutkan bahwa lembaga Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Membina, mengembangkan, dan memelihara kelestarian adat dan syarak.
- b. Menyelesaikan sengketa Saka dan Pusaka
- c. Menyelesaikan sengketa pelanggaran adat syara' dalam nagari
- d. Memberikan pertimbangan kepada pemerintahan nagari agar tetap terus berusaha dalam memelihara dan menjaga dan penerapan *Adat Basandi Syarak', Syarak Basandi Kitabullah*.

Nagari Guguk Malalo secara administrasi pemerintahan terletak di Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Masyarakatnya tinggal berbatasan langsung dengan barisan bukit-bukit, maka dari itu banyak diantara masyarakat tersebut yang bermatapencarian untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai petani yang bercocok tanam di tanah peninggalan orang-orang terdahulu, yang disebut dengan harta pusaka. Seiring dengan perkembangan zaman, dari tahun ke tahun, masa ke masa jumlah masyarakatnya terus bertambah, sementara lahan yang biasanya diolah dan dipergunakan untuk mencari kebutuhan hidup tidak pernah bertambah luasnya, maka tidak jarang terjadi

sengketa antara sesama masyarakat dalam memperebutkan lahan atau tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai upaya untuk mendapatkannya. Seperti yang disampaikan oleh Datuak Malin Puti selaku Ketua Lembaga Kerapatan Adat Nagari Guguak Malalo pada saat diwawancarai tanggal 7 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa sengketa harta pusaka di Kenagarian Guguak Malalo memang sering terjadi, faktor sederhananya karena ketidaktahuan secara pasti siapa pemilik lahan atau harta pusaka itu awal mulanya.

Dilihat dari pengamatan yang telah dilakukan penulis, atas terjadinya beberapa sengketa tentang harta pusaka di Kenagarian Guguk Malalo, serta faktor penyebab dan cara proses penyelesaiannya dapat dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari. Yang memang semestinya peradilan adat dari KAN lah yang berperan penting dalam sengketa-sengketa yang ada terutama terkait Harta Pusaka ini, Mencermati hal tersebut, meskipun di dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwasannya “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang” akan tetapi secara yuridis undang-undang kekuasaan kehakiman peradilan adat ini tidak diakui. Namun pada kenyataannya dan pelaksanaan dari penyelesaian sengketa yang terjadi, masyarakat masih tetap mempertahankan serta mematuhi keputusan peradilan adat dan juga aturan adat yang telah dibuat dan disepakati di kenagarian tersebut. sehingga penulis ingin untuk membahas lebih jauh mengenai bagaimana peranan dan langkah yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka yang terjadi,

dengan melihat apa penyebab mengenai faktor-faktor terjadinya terjadi perselisihan sengketa harta pusaka ini, dan bagaimana peranan Kerapatan Adat Nagari serta penyelesaian terhadap sengketa harta pusaka yang terjadi tersebut.

Oleh sebab itu penulis mengangkat judul penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul : **Peranan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Menurut Adat Minangkabau (Studi Kasus di Kenagarian Guguk Malalo).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan diatas, maka di perlukan penelitian lebih lanjut mengenai beberapa bentuk penyebab dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Maka dari itu penulis menarik beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Harta Pusaka di Kenagarian Guguk Malalo ?
2. Bagaimanakah Peranan KAN dalam Proses Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka yang Terjadi di Kenagarian Guguk Malalo ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui Apakah Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Harta Pusaka di Kenagarian Guguk Malalo.
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah Peranan KAN dalam Proses Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka yang Terjadi di Kenagarian Guguk Malalo.

Sedangkan yang menjadi manfaat dalam melakukan penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Memberikan informasi pengetahuan dan wawasan pada setiap perkembangan ilmu hukum adat terutama yang mengkaji tentang Bagaimana saja Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka.

b. Manfaat Pragmatis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat Memberikan ide dan masukan bagi masyarakat. Wali nagari, dan juga lembaga Kerapatan Adat Nagari tentang bagaimana saja upaya dan cara yang alternatif untuk menyelesaikan sengketa harta pusaka yang terjadi di kenagarian guguk malalo dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya sengketa yang sering terjadi di daerah tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Adat Minangkabau

Hukum adat ialah aturan yang tidak tertulis yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di setiap daerahnya sesuai dengan adat istiadat (kebiasaan) dan kebudayaannya. Adat istiadat adalah yang telah berlangsung dalam masyarakat sehingga sudah menjadi ketentuan sejak dari nenek moyang terdahulu. Kebiasaan inilah yang ditentukan oleh ninik mamak selaku pemangku adat di suku atau kaum daerah tersebut, tidak bertentangan dengan adat dan juga syariat agama (Edison, 2018) .

Masyarakat adat Minangkabau menganut sistem kekerabatan Matrilineal yang mana mereka hidup di dalam satu ketertiban masyarakat yang didalam kekerabatannya dihitung menurut garis ibu. Segala jenis harta pusaka serta warisan pun diturunkan menurut garis keturunan ibu. Sistem kekerabatan

matrilineal di masyarakat Minangkabau mempunyai beberapa ciri, di antaranya (Radjab, 2006):

1. Menarik garis keturunan di pihak ibu.
2. Menggunakan suku yang berasal dari garis keturunan pihak ibu, laki-laki tidak bisa mewariskan sukunya kepada anaknya. jadi di Minangkabau itu apabila tidak mempunyai anak perempuan dalam satu suku, maka dapat dikatakan suku tersebut telah punah.
3. Yang sebenarnya berkuasa dalam kehidupan di Minangkabau memang laki-laki, perempuan hanya sebagai pengikat untuk memelihara dalam penyimpanan harta pusaka.
4. Tidak di bolehkan / dilarang untuk menikah yang sama sukunya,
5. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepala kemenakannya, dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan.

Adat budaya Minangkabau pada awalnya dibentuk oleh Datuk Ketumanggungan dan Datuk Parpatih Nan Sabatang, Mulanya hanya ada empat suku induk dari dua kelurahan. Suku-suku tersebut yaitu :

1. Suku Caniago
2. Suku Bodi
3. Suku Piliang
4. Suku Koto

Karena makin berkembangnya nya ilmu pengetahuan tentang Agama dan datangnya semakin banyaknya pendatang-pendatang baru yang menetap, maka sekarang suku-suku di Minangkabau menjadi berkembang semakin banyak, sehingga sudah sulit untuk mencari hubungan dengan suku induk yang empat di

atas. Di antaranya adalah : Suku tanjung, jambak, pitopang, sikumbang, guci, panai, panyalai, kampai, malayu, sipisang, salo, dan lain sebagainya karena di setiap suku tersebut pun sudah banyak pemekaran. (Edison, 2018)

Masyarakat Minangkabau mempunyai beberapa tingkatan adat yang mana tingkatan adat itu dibedakan dalam empat pengertian, yaitu (Indo, Seluk Beluk Hukum Adat Minangkabau, 2010):

1. Adat yang sebenarnya adalah aturan dasar atau falsafah yang mendasari kehidupan suku Minang yang berlaku di seluruh ranah Minangkabau secara turun-temurun tanpa ditentukan oleh waktu, tempat, dan keadaan. Contohnya : harta pusaka tinggi yang turun temurun menurut garis ibu, dan menjadi milik kolektif dari jurainya, yang tidak boleh diperjual belikan, kecuali tidak ada lagi ahli warisnya (punah).
2. Adat istiadat adalah aturan yang berasal dari ninik mamak sebagaimana dikatakan negeri berpenghulu. Di sini adat diartikan sebagai ketetapan turun temurun yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu kala hingga sekarang. Adat ketetapan leluhur ini merupakan aturan-aturan dasar yang tidak mudah berubah kecuali masyarakatnya berubah.
3. Adat yang di adatkan merupakan adat yang dibuat keputusan yang sudah di tetapkan dari mufakat para penghulu, tetua adat, cerdik pandai dari setiap negeri dan biasanya aturan adat itu ditetapkan dengan suatu upacara adat. Kebulatan mufakat majelis tetua adat itu bersendikan halur dan patut. Dikarenakan pandangan halur patut antara berbagai negri itu pasti ada perbedaan, maka adat yang diadatkan itu bagaikan peribahasa “lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya”. Jadi adat disini sama dengan ketetapan

musyawarah adat yang merupakan aturan pelaksanaan atau aturan pelengkap dari ketetapan leluhur.

4. Adat yang teradat ialah aturan tingkah laku yang tetap di pakai, karena niru meniru antara satu dan lain, kemudian karena sudah menjadi biasa lalu dirasakan tidak baik ditinggalkan.

2. Harta Pusaka

Ciri khas yang paling mendasar pada masyarakat Minangkabau adalah basako, bapusako, dan beragama tunggal, yaitu agama islam. Basako arti gelar sako yang biasa disebut dengan gelar kepenghuluan dimiliki setiap kaum ataupun suku sebagai kekayaan immaterial. Bapusako adalah kekayaan materil yang dimiliki oleh semua anggota suku ataupun kaum yang biasa dikenal dengan harta pusaka tinggi yang pengendalian dan pengaturannya dipegang oleh mamak kepala waris. Pewarisan, maupun pengaturan harta pusaka. (Amir, 2008)

Tokoh adat yang ada di dalam KAN, seperti penghulu, manti, malin adat, dan juga dubalang adat pernah mengadakan rapat di Bukit tinggi pada tanggal 02-04 Mei 1952, yang di dalamnya menetapkan dua pokok prinsip dalam sistem harta adat Minangkabau , diantaranya ialah (Hadikusuma, 2006):

1. Harta pusaka tinggi yang berasal secara turun temurun dari nenek moyang keluarga keatas sepanjang adat menurut garis ibu.
2. Harta pencarian yang didalam adat Minangkabau disebut sebagai harta pusaka rendah ditentukan menurut peraturan ajaran agama islam (syara').

Kesepakatan yang dicapai mengenai hal ini dikuatkan lagi di dalam Seminar Hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Padang pada tanggal 21 – 25 Juli 1968. Di seminar ini menetapkan lagi bahwa :

1. Harta pusaka di Minangkabau merupakan harta badan hukum yang diurus dan diwakili oleh mamak kepala waris diluar dan didalam pengadilan.
2. Harta pencarian diwarisi oleh ahli waris menurut Hukum Islam.
3. Harta pencarian diwarisi dengan harta pencarian ialah seperdua harta yang dapat secara bersama selama menjadi suami istri, dan juga termasuk harta bawaan yang dimasukkan kedalam rumah tangga suami istri tersebut.
4. Dari harta pencarian ini dibolehkan berwasiat baik kepada kemenakannya maupun ke siapapun itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari sepertiga harta tersebut

Di antara pusaka itu terdapat pula tanah ulayat, yang terdiri dari tanah perbukitan (hutan rendah), tanah padang penggembalaan, dan hutan tinggi (hutan lindung). tanah ulayat biasanya tanah yang jauh dari perkampungan yang hasilnya di ambil, serta tanah yang diolah dan ditanami. Ulayat ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu (Diradjo, 2019):

1. Ulayat Nagari, adalah tanah hutan di kawasan hutan lindung atau hutan negara yang tidak termasuk kawasan yang telah menjadi ulayat kaum atau ulayat kaum.
2. Ulayat Suku, adalah tanah hutan yang dibuat kawasan hutan negara dan ulayat nagari.
3. Ulayat kaum, adalah hutan yang sudah lepas dari kekuasaan ulayat nagari, ulayat suku, dan tidak pula yang termasuk tanah milik individual.

Ada beberapa ciri tanah ulayat sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven, dan dijelaskan oleh Imam Sudiyat adalah sebagai berikut (Hadikusuma, 2006):

- a. Hanya persekutuan hukum adat (kaum, suku, anak kemenakan dalam nagari) itu sendiri beserta warganya yang berhak dengan bebas menggunakan tanah-tanah liar di wilayah kekuasaannya.
- b. Hanya orang luar boleh menggunakan tanah itu atas seizin penguasaan persekutuan hukum adat, tanpa adanya izin tersebut maka dianggap sebagai pelanggaran hak ulayat.
- c. Warga persekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari tanah ulayat hanya untuk keperluan keluarga sendiri, jika dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain maka hak nya harus dicabut, dan orang lain yang mengambil manfaat atas tanah tersebut harus membayar upeti kepada persekutuan hukum adat.
- d. Penghulu suku atau kaum dalam nagari tersebut bertanggung jawab atas tindakan-tindakan hukum yang dilakukan atau dilancarkan oleh pihak-pihak lain diluar persekutuan.
- e. Hak ulayat tersebut tidak dapat dijual atau dipindah-pindahkan untuk selamanya.
- f. Hak ulayat kaum, ulayat kaum ataupun ulayat nagari meliputi juga tanah-tanah yang telah digarap perorangan , meskipun telah menjadi hak perorangan.

3. Lembaga Kerapatan Adat Nagari

Kerapatan Adat Nagari adalah Lembaga Permusyawaratan dan Pemufakatan adat Tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari Sumatera Barat. Kerapatan ini pada hakikatnya sudah ada sebelum terbentuknya Kerapatan adat Nagari, dibuktikan oleh terlihatnya nagari-nagari di minangkabau dengan adanya Rumah Gadang Pasukuan dan Balai Adat atau Balai urang milik Nagari yang menangani

masalah-masalah sengketa antar kaum atau suku, pelanggaran adat istiadat yang dibicarakan bersama penghulu di Balai Adat. (Helmy, 2012)

Berdasarkan pasal 12 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Kemanfaatan dinyatakan bahwa “sengketa harta ulayat di dalam nagari diselesaikan oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku”. Peradilan adat yang dilakukan oleh KAN tersebut dimaknai sebagai proses, yaitu dengan cara untuk menyelesaikan suatu sengketa adat oleh suatu lembaga adat. Proses peradilan di Minangkabau dilakukan secara berjenjang naik, bertangga turun, yang artinya secara beraturan sesuai tingkatannya dari yang terendah sampai ketinggian yang lebih tinggi dengan artian tidak boleh loncat. Karena masyarakat minang menjaga prinsip malu dengan menghindar dari perkara yang ujungnya kalah menang. Semua jenis persengketaan harus diupayakan penyelesaiannya pada tingkat yang paling rendah, yakni rumah tangga. Penyelesaian perselisihan tingkat rumah tangga biasanya hanya diselesaikan oleh mamak rumah. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang pasti menjadi mamak dituntut memiliki kepemimpinan yang kuat, arif, dan bijaksana dalam mengayomi anak-kamanakannya. (Diradjo, 2019)

Penyelesaian sengketa Harta Pusaka yang akan dibahas didalam penulisan ini dengan melibatkan peran lembaga Kerapatan Adat Nagari dan juga kepala suku atau kaum para pihak yang mengalami sengketa harta pusaka ini. Menurut Mawardi datuk Maliputi Penyelesaian sengketa harta pusaka di dalam suatu kenagarian diselesaikan secara berjenjang naik bertangga turun, artinya sesuai dengan urutan yang telah ada, pelanggaran adat dan juga syara’ (secara aturan

hukum islam) di selesaikan terlebih dahulu oleh ninik mamak kaum yang bersangkutan, apabila yang bersengketa sepersukuan, maka harus terlebih dahulu di selesaikan oleh datuk suku. Bila ditingkat suku atau kaum tidak tercapai penyelesaian maka dapat dilanjutkan ke tingkat Koto (khusus di kenagarian Guguk Malalo) karena kenagarian guguk malalo terdiri dari 3 koto, yaitu koto tengah, hilir, dan mudik. Di koto inilah tergabung 11 suku yang ada di Kenagarian Guguk Malalo. Selanjutnya apabila tidak selesai di koto barulah berlanjut ke tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) di kenagarian pihak yang bersangkutan tersebut, dan apabila tidak di temukan titik sepakat di dalam berbagai proses tersebut dapat di selesaikan di pengadilan.

E. Konsep Operasional

Untuk memberikan arahan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran di penelitian ini, maka penulis akan menjabarkan beberapa kata yang dipakai dalam judul penelitian ini, yaitu:

1. Peranan

Peranan adalah aspek dinamis kedudukan yang ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan. (Fatin, 2018)

2. Lembaga

Lembaga adalah instrumen yang di dalamnya terdapat seperangkat hubungan norma-norma, aturan-aturan, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang nyata dan berpusat kepada berbagai kebutuhan sosial seta serangkaian tindakan yang

penting dan terulang terus menerus dari turun-menurun dan bersifat mengatur hubungan antar individu. (al, 2016)

3. Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat di tengah-tengah nagari masyarakat di Sumatra Barat, yang di perankan oleh para ninik mamak atau penghulu (datuk) yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan cara-cara adat setempat yang berfungsi memelihara kelestarian adat budaya dalam hidup bernagari serta menyelesaikan perselisihan sengketa harta pusaka (saka dan pusak). Secara normatif perda sumbar tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya telah menyatakan dengan tegas bahwa ini merupakan lembaga mediasi adat yang memfasilitasi perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa adat. (Helmy, 2012)

4. Sengketa

Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan. Dalam penelitian ini, penulis mengambil objek persengketaannya yaitu mengenai harta pusaka. (Indo, Sako, Pusako, Pakaro dengan Kapalo Koto, 2010)

5. Harta pusaka

Dalam adat minangkabau harta pusaka itu dibagi menjadi 2 jenis yaitu harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi adalah harta yang berasal dari seluruh anggota kaum dan diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang kepada kemenakan melalui jalur wanita. Contohnya seperti

rumah, ladang, hutan, sawah, kolam dan lain-lain. Harta ini tidak boleh di perjual belikan dan hanya boleh di gadaikan pada saat-saat darurat tertentu setelah dilakukannya musyawarah. Anggota kaum hanya mempunyai hak pakai yang biasanya di kelola oleh mamak kepala waris (angku). Sedangkan harta yang diturunkan dari satu generasi disebut dengan harta pusaka rendah, harta pusaka dibedakan menjadi beberapa macam harta kekayaan yaitu (Poespitasari, 2018) :

- a. Harta terpaan adalah harta yang berasal oleh orang tua dari hasil pencariannya, harta ini pada umumnya telah ada di rumah istri sebelum berlangsungnya perkawinan.
- b. Harta bawaan adalah harta yang sudah ada sebelum berlangsungnya perkawinan yang harta itu dibawa oleh suami ataupun istri kedalam rumah tangganya, baik berupa harta pemberian, harta kaum, dan juga harta yang hanya dalam bentuk hak pakai.
- c. Harta pencarian adalah harta yang diperoleh dengan melalui pembelian atau menggarap tanah wakaf dan lain-lainnya, apabila pemiliknya meninggal dunia harta pencarian ini jatuh kepada jurainya sebagai harta pusaka rendah.
- d. Harta suarang adalah semua harta yang didapat secara bersama-sama oleh suami istri selama masa perkawinannya terkecuali harta bawaan masing-masing yang telah ada sebelum terikat dalam hubungan suami istri.

6. Adat Minangkabau

Adat minang adalah aturan dan ketentuan adat yang digunakan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau. Bahkan Dalam keadaan tertentu, aturan

dan ketentuan adat ini digunakan dan berlaku untuk masyarakat Minangkabau yang merantau keluar ranah Minang. (Edison, 2018)

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan dari penulisan ilmiah ini sehingga sejalan dengan masalah pokok yang telah dirumuskan maka penulis menggunakan:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dan sifat penelitian dalam hal ini adalah *Observation research* dengan cara survey, yaitu penelitian dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data dengan menggunakan alat pengumpulan data yang berupa wawancara bagaimana peran KAN dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka di Kenagarian Guguk Malalo. Wawancara dilakukan dengan ketua Kerapatan yaitu Datuk Malin Puti, Wali Nagari, Ninik Mamak para pihak yang bersengketa.

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang memberikan penjelasan secara jelas dan terperinci tentang suatu keadaan yang dapat mendukung teori yang sudah ada, tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana peran KAN dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka yang terjadi di kenagarian guguk malalo dan juga mencari tau bagaimana saja proses penyelesaian sengketa harta pusaka ini. Hal ini menggambarkan mekanisme sebuah proses masalahnya, menyajikan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasi subjek penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Kantor Kerapatan Adat Nagari dan Kantor Wali Nagari Guguk Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat. Karena Kantor Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) inilah yang merupakan institusi yang bertugas dan mempunyai wewenang menyelesaikan sengketa harta pusaka dan juga melibatkan Wali Nagari karena bentuk pemerintahannya bernagari, dan wali nagari mesti mengetahui tentang permasalahan yang terjadi di kenagarian tersebut.

3. Populasi dan Responden

Setelah penulis merumuskan permasalahan maka tahap untuk selanjutnya menentukan populasi dan Responden. Keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri, tempat dan waktu yang sama dari objek yang akan diteliti disebut dengan Populasi. Sedangkan orang yang diminta untuk memberikan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan saat wawancara dalam sebuah penilitiandisebut dengan Responden.

Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini terdiri dari beberapa orang yang diwawancarai, diantaranya yaitu :

- a. Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kenagarian Guguk Malalo.
- b. Wali nagari di Kenagarian tersebut.
- c. Ninik Mamak (Penghulu) para pihak yang berpekara.

Tabel I:1 Responden dan Populasi

No.	Klasifikasi Responden	Populasi	Responden	Keterangan
1.	Wali Nagari	1 Orang	1 Orang	Sensus
2.	Ketua Kerapatan Adat	1 Orang	1 Orang	Sensus

	Nagari Guguk Malalo			
3.	Ninik Mamak (Penghulu) Para Pihak yang bersengketa	7 Orang	4 Orang	Purposive Sampling
	Jumlah	9 Orang	6 Orang	

Dalam penelitian ini yang bersengketa terkait Harta Pusaka ada 12 orang, diantara pihak-pihak tersebut ada 6 orang yang sesuku, sedangkan 6 orang lainnya berasal dari suku yang berbeda-beda. dari data awal yang di dapat melalui wawancara dengan Ketua KAN, diketahuilah bahwa sengketa Harta Pusaka yang dapat diteliti penulis ada 6 (enam) Perkara.

Didalam penelitian ini, penulis mengambil responden dari 1 orang Wali Nagari Guguk Malalo.1 orang Ketua Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Guguk Malalo. Di dalam kenagarian tersebut terdapat 11 jenis suku, yaitu : Suku Jambak, Tengah, empek inyek atau sapuluah , Sipisang atau Koto, Muaro basa, Pauh, Simawang, Nyiur, Makaciak atau beringin kecil, beringin Gadang, dan Galapuang. Akan tetapi yang di bahas di penelitian ini ada 7 suku, yaitu pihaknya 6 orang dari suku Jambak, Sipisang, Nyiur, Muaro Basah, Pauh, Simawang, sedangkan 6 orang dari suku yang sama yaitu suku empek inyek atau sapuluah)

4. Data dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data pokok yang yang didapatkan secara langsung dari responden yang telah ditentukan dan berkaitan langsung. Data primer yang di dapat dari hasil penelitian lapangan. Dalam hal ini data yang didapatkan dengan

melakukan wawancara dengan ketua KAN Kenagarian Guguk Malalo, Wali Nagari di Kenagarian Guguk Malalo, Ninik Mamak suku / kaum yang bersengketa mengenai :

- 1) Apakah Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Harta Pusaka di Kenagarian Guguk Malalo.
- 2) Bagaimanakah Peranan KAN dan Proses Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka yang Terjadi di Kenagarian Guguk Malalo.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat dari beberapa literatur yang berkaitan dengan bidang ini, peraturan - peraturan daerah, undang-undang, artikel dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah peranan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan persengketaan Harta Pusaka menurut adat di daerah tersebut. Seperti buku-buku literatur mengenai Hukum adat, Pokok-pokok pengertian hukum adat, hukum waris adat, kesepakatan para kepala suku, kesepakatan seminar, dan bahan-bahan internet yang berkaitan dengan masalah yang di bahas.

c. Data tersier

Data tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti yang penulis dapatkan dari kamus hukum, bahasa indonesia dan lain-lain. (Soerjono, 2002)

5. Alat Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto (Soerjono, 2002), dalam penelian lazimnya dikenal jenis alat pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara

Penulis mengadakan tanya jawab secara langsung dengan para pihak yang telah disebutkan di dalam table populasi dan sampel di atas yaitu Ketua Kerapatan Adat Nagari, Wali Nagari, Ninik Mamak suku para pihak yang bersengketa. Wawancara yang dimaksud adalah situasi peran antar pribadi dalam bertatap muka ketika penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang guna memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.

b. Studi Dokumen atau bahan pustaka

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mempelajari bahan kepustakaan dari perundang-undangan dan literature serta laporan dan data yang ada pada kantor Kerapatan Adat Nagari dan Kantor Wali Nagari yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Pengamatan atau observasi.

Setelah mendapatkan keterangan dari responden melalui data dan dokumen data-data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, penulis lalu mengamati dan mengobservasi sehingga ditemukanlah bagaimana kesimpulan dari pembahasan ini.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan yaitu metode Kualitatif, artinya dalam analisis ini penulis menguraikan data secara rinci dengan bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif berdasarkan data yang telah didapatkan dan diolah sedemikian rupa sehingga dapat diuji kebenarannya.

Sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang pada akhirnya menjadi suatu kesimpulan.

7. Penarikan kesimpulan

Setelah data yang diperlukan terkumpul baik data primer, data sekunder, maupun data tersier maka diolah dengan mengelompokkan menurut aspek-aspek yang ingin diteliti, selanjutnya penulis merumuskan kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat khusus atau disebut dengan Deduktif yg tujuannya sebagai jawaban terhadap masalah-masalah penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kenagarian Guguk Malalo

1. Gambaran Umum Sejarah Kenagarian Guguk Malalo

Menurut sejarah Masyarakat Hukum Adat Nagari Guguk Malolo yang diceritakan oleh Datuk Maliputi selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari di Guguk Malalo, nagari ini berasal dari daerah Pariangan, Padang Panjang. Perpindahan rombongan masyarakat dari daerah pariangen ini disebabkan oleh padatnya penduduk pariangen sehingga mengharuskan penduduk untuk mencari daerah baru yang dapat dijadikan sebagai tempat permukiman dan membuka lahan untuk bercocok tanam. Hal ini disebut dengan *manaratak* yaitu melakukan perjalanan dengan merambah hutan untuk mencari tempat tinggal dan tempat bercocok tanam dan juga sebagai mata pencarian masyarakatnya.

Dari daerah pariangen rombongan masyarakat tersebut turun ke daerah Batipuh, terus berjalan menuju solok (kubuang 13) dan juga melalui daerah yang kini disebut Malalo. Rombongan masyarakat tersebut terus melakukan perjalanan dan pada akhirnya rombongan berencana kembali lagi ke pariangen dengan melalui jalan yang mereka tempuh sebelumnya, setelah melakukan perjalanan maka sekitar abad ke-15 masyarakat tersebut sampai di Malalo, mereka beristirahat di suatu tempat yang bernama Bahiang, nama Bahiang ini berasal dari bahasa sansekerta yang artinya tempat istirahat, saat itu mereka melihat danau yang sekarang disebut Danau Singkarak, mereka melihat banyak ikan disana sehingga hal ini menyebabkan mereka sepakat untuk memutuskan dan menetap di daerah yang mereka lalui sebelumnya ini yaitu Malalo. Maka dari itu Malalo ini

berasal dari kata Melalui karena mereka telah melalui daerah ini sebelumnya. Setelah menetap di daerah Malalo ini, dan mulailah masyarakat membentuk koto yang menjadi daerah awal mereka tempati, yaitu koto Baing.

Seiring dengan perkembangan zaman timbullah pemikiran mereka membentuk nagari untuk mempermudah pemerintahan adat (sebelum adanya pemerintahan kolonial belanda), maka dari itu dibagilah malalo atas tiga jurai, yaitu Jurai Guguk, Jurai Padang Laweh, dan Jurai Tanjung Sawah. Tiga jurai ini merupakan wilayah kesatuan pemerintahan adat yang masih terhimpun dalam kesatuan malalo. Hal ini dibuktikan dengan samanya suku-suku yang ada pada masing-masing jurai. Masing-masing jurai sejajar dan antar pemimpin jurai selalu menjalin hubungan dengan terus berkoordinasi.

Jasmaniar selaku ketua Wali Nagari di kenagarian Guguk malalo yang mengungkapkan pernyataan berdasarkan sumber data di kantor Wali Nagari tersebut, Guguk Malalo merupakan salah satu nagari yang ada di Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Secara geografis Nagari Guguk Malalo letaknya membujur dari timur ke barat dan berada di bagian barat Danau Singkarak dengan tekstur tanah berbukit-bukit dengan kemiringan 20 sampai 60 derajat dan sangat sedikit yang datar dan landai. Nagari Guguk Malalo ini berbatasan sebelah timur dengan wilayah perairan Nagari Simawang, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman (Nagari Asam Pulau), sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Panningahan (Kab Solok), dan sebelah utara berbatasan dengan Nagari Padang Laweh. Kenagarian Guguk Malalo ini terdiri atas 3 Jorong yaitu: Jorong II (dua) Koto, Jorong Guguk dan Jorong Baing dengan luas wilayah 18.900 ha dan berada pada ketinggian antara 360 sampai

1300 Mdpl. Secara umum wilayah nagari Guguk Malalo terbagi pada empat bagian yaitu 51% hutan primer, 28% hutan sekunder (perladangan), 0.1% Perumahan, 0.9% sawah (lahan pertanian) dan 20% wilayah perairan danau Singkarak . Jumlah penduduk Nagari Guguk Malalo ialah sebanyak 4.435 jiwa (data 2019) dan jumlah KK sebanyak 1.151 yang sebagian besar masyarakatnya bermatapencarian petani dan nelayan, sisanya berprofesi sebagai pedagang, pegawai negeri sipil, dan buruh. Sumber mata pencarian masyarakat Malalo pada umumnya berasal dari danau dan hasil hutan. Sehingga hutan di Malalo dianggap sebagai harta pusaka tinggi karena diyakini yang membuka hutan pertama adalah nenek moyang mereka, hutan yang dianggap sebagai harta pusaka tinggi ini dinamakan sebagai hutan ulayat. (Data dari Kantor Wali Nagari Guguk malalo yang diambil pada 25 Desember 2019)

2. Macam Macam Suku di Kenagarian Guguk Malalo

Menurut Mawardi datuk Maliputi suku asli dari Masyarakat Malalo adalah suku Jambak namun karena perkembangan penduduk, dan karena dalam adat Minangkabau timbul persoalan terkait dengan perkawinan sesuku itu dilarang, maka akhirnya suku jambak dipecah menjadi sebelas suku di setiap Koto atau daerahnya, yang penjabarannya sebagai berikut :

- a. Koto Hilir terdiri dari suku : Jambak, Tengah, Koto/Pisang, dan Sepuluh/Empek Inyek
- b. Koto Tengah terdiri dari suku : Muaro Basa, Nyiur, Makaciak/Beringin Kecil
- c. Koto Mudik terdiri dari suku : Simaung, Baringin Gadang, Pauh, Galapuang.

Di setiap suku tersebut mempunyai ninik mamak / datuk pucuk yang dibentuk oleh kaum suku tersebut sesuai dengan hukum dan prosesi adat di

kenagarian tersebut, karena di kenagarian Guguk Malalo suku ada 11 (sebelas) maka datuk pucuknya ada 11 (sebelas) juga. Datuk pucuk ini artinya adalah orang yang awal diangkat menjadi datuk di masing-masing suku tersebut.

3. Perangkat Adat Dalam Kenagarian Guguk Malalo

Pada hakikatnya perangkat adat itu dapat diartikan sebagai alat perlengkapan di dalam hukum adat kenagarian tersebut. Untuk melihat alat perlengkapan adat itu dapat kita gunakan bilangan empat dan bilangan tiga. Perangkat adat di bilangan empat ini artinya perangkat adat yang akan menunjukkan pada “*urang ampek jinih*”, yaitu :

1. Para Penghulu atau Datuk setiap suku yang bertanggungjawab di kenagarian.
2. Cadiak Pandai atau Manti, yaitu kalangan intelektual mempunyai pengetahuan yang luas untuk mencari solusi serta mengawasi sukunya dalam setiap penyelesaian permasalahan yang terjadi di.
3. Malin Adat, yaitu seseorang yang membantu tugasnya penghulu dalam bidang keagamaan, seperti mengarahkan kemenakannya untuk selalu berada di jalan yang benar, berakhlak dan taal mengamalkan agama islam.
4. Dubalang Adat, yaitu seseorang yang membantu tugasnya penghulu di bidang keamanan baik di dalam suku atau kaumnya maupun di sekitar kenagarian tersebut.

Urang yang ampek jinih ini tanggung jawabnya hanya sebatas kaumnya saja. Sedangkan perangkat adat yang bilangan tiga ini artinya perangkat adat yang pimpinan kepengurusannya bersifat informal dalam kenagarian yang disebut *tungku tigosajaranan* yaitu *ninik mamak*, *alim ulama*, *cadiak pandai* dan lain-lain yang dianggap perlu di dalam kepengurusan adat. (Manggis, 2006)

B. Tinjauan Umum Tentang Keorganisasian Guguk Malalo

1. Sejarah pemerintahan Nagari Guguk Malalo

Menurut Mawardi datuk Maliputi pada masa orde baru pemerintah menetapkan UU No.5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, dimana nagari-nagari di minangkabau dibagi menjadi beberapa kampung atau desa sebagai pemerintahan terendah. Akibatnya terjadilah kesenjangan yang berdampak negatif terhadap ulayat adat, harta pusaka dan juga waris. Akibatnya pemilikan waris, dan ulayat atau harta pusaka tinggi tidak lagi menjadi milik bersama lagi. Dengan demikian, penghulu dan juga ninik mamak pemangku adat serta masyarakat menjadi resah, maka bersepakatliah mereka untuk mengajukan ke pemerintah untuk dikembalikan lagi menjadi nagari. Setelah sistem pemerintahannya kembali ke nagari, situasi adat minang menjadi lebih baik dan juga berdampak terhadap wewenang atas penguasaan kembalinya tanah ulayat nagari maupun tanah-tanah masyarakat adat yang sifatnya individual yang telah dikuasai oleh negara sebelumnya, walaupun belum seutuhnya membaik dan tercegah dari berbagai sengketa-sengketa yang timbul.

2. Wali Nagari

Nagari di pimpin oleh seorang wali nagari dan dibantu oleh beberapa orang wali jorong di setiap jorongnya di kenagarian tersebut. Wali nagari dipilih oleh masyarakat nagari secara demokratis untuk masa jabatan 6 tahun. Kriteria orang yang patut dijadikan dan diilih menjadi wali nagari biasanya orang yang paling menguasai seluk beluk tentang kehidupan adat budaya Minangkabau baik secara adat selingkar nagari (adat yang dipakai di sebatas dalam nagari) dan adat yang sebatang panjang (adat yang di pakai di seluruh ranah Minangkabau).

Sehingga wali nagari yang ditetapkan dan dipilih mampu menyayomi dan menjawab semua persoalan yang dihadapi masyarakat nagarinya. (Sumarty, 2008)

Sebagai pimpinan pemerintahan Nagari, Wali Nagari mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap segala bentuk pelaksanaan pemerintahan. Pasal 44 Perda Kabupaten Tanah Datar No.17 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Nagari menyebutkan bahwa Tugas Wali Nagari, adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggara pemerintahan nagari
- b. Membina kehidupan masyarakat Nagari
- c. Membina perekonomian Nagari
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Nagari
- e. Mewakili nagari didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Mengajukan rancangan Peraturan Nagari dan bersama BPRN menetapkan menjadi Peraturan Nagari
- g. Menjaga kelestarian Adat dan Syarak yang hidup dan berkembang di Nagari yang bersangkutan
- h. Mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Nagari dan menetapkan bersama BPRN.

Dari data yang didapat dari kantor Wali Nagari Guguk Malalo. Dicontumkanlah Struktur Pemerintahan Nagari Guguk Malalo adalah sebagai berikut :

- 1) Jasmaniar (Wali Nagari)
- 2) Rizal Amri (Sekretaris)
- 3) Masni Mukhba S.E (Kaur Keuangan)

- 4) Junaida (Kaur Tata Usaha dan Umum)
- 5) Fidrianis (Kaur Perencanaan)
- 6) Nofriandi (Kasi Pelayanan)
- 7) Ajisman (Kasi Kesejahteraan)
- 8) Hadiyati Minazzalami (Kasi Pemerintahan)
- 9) Jonius (Kepala Jorong II Koto)
- 10) Yunarman (Kepala Jorong Guguak)
- 11) Safrudin (Kepala Jorong Baing)

Nagari juga dikatakan sebagai unit-unit politis teritorial yang sangat otonom yang dipimpin oleh kepala suku atau ninik mamak yang biasa disebut sebagai penghulu, adapun Tugas Ninik Mamak dalam Pemerintahan Nagari yaitu sebagai berikut (Sumarty, 2008):

- a. Membantu pemerintahan nagari dalam membuat, melaksanakan dan memelihara berlakunya peraturan nagari.
- b. Membantu pemerintahan nagari menjaga keamanan dan ketertiban dalam nagari.
- c. Ikut serta mensukseskan jalannya roda pemerintahan di nagari, dan membantu terlaksananya setiap pembangunan di nagari seperti ikut membantu pemungutan IPEDA dan pembangunan proyek pemerintahan.
- d. Ikut memikirkan mengenai kemajuan nagari dalam segala bidang, umpamanya mengenai pendidikan, baik sekolah pemerintah, swasta, dan sekolah agama.

3. Kerapatan Adat Nagari Guguk Malalo

a. Defenisi Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari menyebutkan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako. Penyelesaian yang dilakukan ialah dalam bentuk perdamaian secara adat, awalnya peradilan yang dipakai oleh masyarakat adat minangkabau disebut dengan Peradilan Adat Nagari yang didalamnya terdiri dari orang-orang yang ahli dan paham mengenai adat terutama adat minangkabau. peradilan adat nagari ini berawal antara lain dari musyawarah ninik mamak, mahkamah adat, musyawarah orang ampek jinih, peranan pucuk adat, para penghulu, serta majelis kerapatan adat nagari. (Helmy, 2012)

b. Sejarah Berdirinya Kerapatan Adat Nagari

Menurut Mawardi Datuk Maliputi, awal berdirinya Kerapatan Adat Nagari ini pada tahun 1960 yang disebut sebagai Kerapatan Nagari (KN). Yang beranggotakan ninik mamak di setiap suku yang terus bermusyawarah dalam hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah adat yang terjadi di kenagarian, walaupun pemerintahan wali negara masih tetap ada pada saat itu. Di tahun 1980an berubahlah sebutan Kerapatan Nagari (KN) itu menjadi Kerapatan Adat Nagari (KAN), namun di tahun 1983 masih tetap namanya Kerapatan Adat Nagari akan tetapi sudah berubah ke Desa bukan Nagari karena perintah dari president Soeharto yang meminta untuk dijadikan Desa seluruhnya, maka dari itu

hilanglah Nagari, dan pada saat zaman reformasi yaitu tahun 1998 terjadilah kericuhan dan keresahan masyarakat karena masyarakat merasakan selama berdesa hilang rasa beradat di minangkabau, sebab sudah di desa masing-masing, rasa persaudaraan pun antara sesuku dan sekaum menjadi kurang harmonis dan hilang, karena di desa tentu sudah punya kepemimpinan masing-masing yaitu kepala desanya. Kemudian sepakatlah ninik mamak, Kerapatan adat nagari dan juga masyarakat desa untuk mengusulkan ke pemerintahan untuk kembali sistem kenagarian bukan Desa lagi, dan itu sudah disetujui oleh gubernur. Karena pada saat pemerintahan memakai sistem desa ini, di saat inilah seringkali timbul sengketa karena prosesnya kepada kepala desa, bukan ke kenagarian yang itu harus mempunyai persetujuan dari ninik mamak suku atau kaum tersebut.

Sebelum merdeka tiap nagari mempunyai majelis kerapatan adat nagari yang tugas khususnya untuk menyelesaikan sengketa sako dan pusako yang ditugaskan oleh majelis hakim adat nagari, untuk menjadi anggota majelis hakim adat nagari terlebih dahulu harus menuturkan pengetahuan umum adatnya dihadapan masyarakat adat. Acara tersebut digelar oleh datuk pucuk, datuk kepala suku, dan lainnya. Acara itu penting sekali artinya untuk mengetahui pengetahuan seseorang yang akan menjadi anggota majelis hakim adat di nagari. (Sumarty, 2008)

c. Dasar Hukum Berdirinya KAN

Kerapatan Adat Nagari ini lahir melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang nagari sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Sumatera Barat adalah dalam rangkaian pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa. Maksud dan tujuan Peraturan daerah ini

dibuat pemerintah ialah untuk membantu pemerintah demi melancarkan pelaksanaan pembangunan di segala bidang (hukum adat dan istiadat), memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan nagari, serta menjaga dan memelihara kekayaan nagari untuk kesejahteraan masyarakat nagari. (Helmy, 2012)

d. Struktur Kerapatan Adat Nagari Guguk Malalo

Dilihat dari data surat keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Guguk Malalo, dicantumkanlah struktur kepengurusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Guguk Malalo Kecamatan Batiput Selatan Kabupaten Tanah Datar Periode 2015-2022, diantaranya yaitu :

Ketua : Mawardi Dt. Maliputi

Wakil Ketua : S.DT.Rajo Malano

Sekretaris : H.DT. Pisang

Bendahara : A.DT.Bagindo

I. Mahkamah Adat Basandi Syara'

1. Mawardi Dt.Maliputi
2. S.Dt.Rajo Malano
3. A.R.Dt.Rajo Mangkuto
4. A.Dt. Bagindo
5. Z.Dt.Majo Basa
6. B.Dt.Bonsu
7. S.Dt.Pangulu Basa
8. M.Dt.Majo Datuk
9. N.Dt.Panduko Sinaro

10. Bainullah, A.Ma
11. B.Pakiah Bandaro
12. Drs.Omri Khatib
13. Kamarlis Katik Mangkudun
14. Novrizar Mangkuto Alam
15. Alimis ST, Mantari

II. Bidang Sosial

1. M.Dt.Rangkayo Basa
2. B.Dt.Bonsu
3. S.Dt.Labiah Nan Kuniang
4. Mujasir
5. Mawardi Mangguang
6. Harmen Agustian

III. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

1. A. Dt. Batuah
2. I.Dt.Panduko Naro
3. D.Dt.Rangkai Tuo
4. Maidizon
5. Zalmizal
6. Masnaidi.B

IV. Bidang Pengawasan Adat

1. A.Dt.Hitam
2. H.Dt.Majo Indo
3. H.Dt.Tuo

4. Masrial Akmal
5. H. Azwir ST Mantari
6. Alizar Gindo Mudo

V. Sekretariat

1. Dahmuri (Koordinator)
2. Junaida (Anggota)
3. Reflina Yenti (Anggota)

Di dalam sebuah nagari khususnya wilayah adat Minangkabau, maju mundurnya perkembangan adat dan hukum adatnya itu tergantung kepada peranan ninik mamak atau penghulu dalam mengelola dan menentukan perkembangan dari aturan-aturan yang digunakan dan di berlakukan di nagari. Ninik mamak atau penghulu yang terhimpun di dalam lembaga KAN ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta hak yang sama untuk menentukan hidup perkembangan hukum adat, dan semua hasil mufakat yang didapat melalui Kerapatan Adat Nagari ini disampaikan kepada anggota sukunya melalui mamak-mamak rumah gadang. Penyampaian dilakukan di surau-surau yang berlangsung secara dialogis. (Edison, 2018)

Penghulu didalam adat nagari sangatlah harus bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Sehingga ada 5 (lima) macam kepemimpinan yang melekat dalam diri penghulu, (Diradjo, 2019) yaitu :

- a. Sebagai anggota masyarakat
- b. Sebagai bapak dalam keluarganya sendiri
- c. Sebagai seorang pemimpin dalam kaumnya
- d. Sebagai seorang sumando diatas rumah istrinya

e. Sebagai seorang ninik mamak dalam nagarnya

Sebelum terbentuknya Kerapatan Adat Nagari , para penghulu atau ninik mamak mempunyai lebih banyak hubungan ke dalam suku atau kaum di kenagarian. Seperti masalah anak kemenakan antar kaum, sengketa harta pusaka tinggi yang berupa tanah, dan juga meningkatkan ekonomi dan sebagainya. Penghulu atau ninik mamak sebagai pemimpin di kaum juga termasuk di dalam keanggotaan dari KAN, adapun tugasnya adalah (Indo, Sako, Pusako, Pakaro dengan Kapalo Koto, 2010):

- a. Menyuarakan aspirasi dari anak kemenakan yang dipimpinnya dalam setiap sidang, baik sidang adat maupun sidang yang disediakan di pemerintahan.
- b. Menanamkan rasa persatuan dan kesatuan, saling hormat menghormati serta menanamkan rasa tanggung jawab moral bagi setiap penghulu di nagari.
- c. Bekerjasama dengan Alim Ulama dalam melaksanakan ajaran agama islam di tengah-tengah kaum keluarganya sebagai masyarakat banyak.
- d. Membawa anak kemenakan dan masyarakat banyak pada setiap keputusan kerapatan adat, mencegah anak kemenakan dan masyarakat membuat akan hal-hal yang akan merusak, sumbang, salah dan lainnya serta menumbuhkan sifat berbudi dan berakhlak yang tinggi menurut ajaran agama islam serta adat budaya Minangkabau.
- e. Memelihara rumah adat, balai adat setiap mengerjakan tentang adat istiadat dalam segala persoalan.
- f. Menyelesaikan setiap sengketa dan perkara baik gelar (sako) maupun harta pusako (pusako) serta sengketa lainnya yang berhubungan dengan adat serta tulus, ikhlas, lurus, dan adil dengan jalan musyawarah.

Dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari disebutkan bahwa Kerapatan adat Nagari (KAN) mempunyai tugas :

- a. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari oleh kepala Nagari
- b. Menyusun peraturan Nagari bersama kepala Nagari
- c. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

Adapun wewenang Kerapatan Adat Nagari adalah sebagai berikut :

- a. Memilih dan mengangkat kepala Nagari secara musyawarah dan mufakat
- b. Menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari
- d. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Nagari kepada kepala Nagari, dan
- e. Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai adat salingka Nagari.

Dalam sebuah perkara di bidang adat akan terlebih dahulu diselesaikan sesuai dengan pepatah adat “ *kusuik disalaikan, karuah dipajaniah* ”. Maksudnya adalah penyelesaian pertama dilakukan melalui jalan perdamaian, bila antara kedua belak pihak tersebut tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai, atau salah satu merasa kurang puas dengan keputusan di dalam kesepakatan, maka perkara tersebut diselesaikan di lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang terdiri dari orang ampek jinih beserta penghulu-penghulu suku. Seperti yang dikatakan dalam pepatah adat sistemnya “*bajenjang naiak batanggo turun*” artinya didalam menyelesaikan suatu perkara harus dilakukan terlebih dahulu dari tingkat yang paling bawah.

C. Tinjauan Umum Tentang Harta Pusaka

1. Silsilah Harta Pusaka

Apabila ditelusuri menurut sejarah, harta pusaka itu pertama kali ditemukan oleh nenek moyang yang mendiami nagari secara menaruko, mencancang dan melateh. Maksudnya ialah nenek moyang tersebut merambah hutan untuk bercocok tanah dan lahan keperluan lainnya. Mana yang rajin menaruko maka dialah yang banyak mendapatkan dan menguasai lahan tersebut. Nenek moyang tersebut menyediakan harta itu untuk kerabatnya yang seiring berjalannya waktu berkembang terus sehingga menjadi suatu suku, dan disanalah sebab harta pusaka nenek moyang itu berada dibawah pengawasan suku. (Indo, Sako, Pusako, Pakaro dengan Kapalo Koto, 2010)

Harta di minangkabau selain merupakan aset dari suku atau kaum dalam kenagarian tersebut, juga merupakan suatu hal yang menentukan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu asal usulnya harus jelas, sebab dari asal usul itulah harta tersebut menunjukkan kemana akan diturunkannya, agar tidak terjadi perselisihan-perselisihan yang mengakibatkan sengketa antara anak cucu turunannya dikemudian hari.

Yang berkuasa terhadap harta pusaka dalam hubungan berkaum adalah perempuan atau ibu tertua, juga yang berkedudukan sebagai kepala keluarga dalam rumah gadang, karena sistem matrilineal yang dipedomani oleh masyarakat minangkabau. Peran laki-laki sebagai tungganai (laki-laki tertua di rumah gadang) hanya mengawasi penggunaan harta pusaka, mewakili kaum dalam menyelesaikan sengketa-sengketa menyangkut pengalihan hak atas harta dalam keadaan tertentu, dan juga sengketa harta pusaka. Jadi kedudukan laki-laki dalam

hal ini hanya sebagai lambang, sedangkan yang berkuasa tetap perempuan. (Amir, 2008)

Yang memegang dan menguasai harta pusaka dari nenek moyang terdahulu ini bukanlah perorangan atau pribadi, akan tetapi penguasaan nya berada di tangan kaum untuk kepentingan hidup sehari-hari. Buktinya harta pusaka ini tidak milik pribadi ialah harta itu tidak bisa dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari anggota kaum terutama ninik mamaknya. Hak yang ada di harta pusaka ini hanya hak pakai atas hasilnya, ibarat pepatah adat mengatakan “airnya boleh diminum, tempatnya jangan diambil”. Hak anggota kaum yang memakai hasil dari harta pusaka ini disebut “*ganggam bauntuak*”, artinya kepemilikan nya itu semu, dalam artian ia memiliki hasil dari harta yang diusahakan tersebut, akan tetapi hak kekuasaan atas lahan atau tanah tersebut masih milik kaum atau suku. Begitulah aturan-aturan orang-orang yang punya harta pusaka dahulunya, supaya harta pusaka itu awet sampai kepada anak cucunya yang terakhir. (Edison, 2018)

2. Macam-macam Harta Pusaka

Bagi alam pemikiran masyarakat Minangkabau, yang dikatakan dengan Harta itu adalah benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah, sawah, rumah, dan ladang. Orang yang asli penduduk di daerah tersebut pasti memiliki harta pusaka, orang yang tidak memiliki harta pusaka biasanya kaum pendatang, yang dianggap masih orang awah atau lebih rendah dari masyarakat asli daerah minangkabau. Oleh karena itu agar semua derajat orang sama, maka orang berusaha untuk memiliki harta, sekurang-kurangnya memiliki rumah. Apalagi yang memiliki anak perempuan, hasratnya akan tinggi untuk memiliki rumah,

karena untuk masa depan anaknya kelak apabila telah memperoleh jodoh, akan berguna rumah itu untuk menempati bersama suami, sesuai dengan ciri khas masyarakat minangkabau, perempuan akan membawa suami masuk dan tinggal di rumahnya. (Mahyuddin, 2009)

Ada beberapa macam harta yang dapat kita lihat dari beberapa segi pandangan (Diradjo, 2019), diantaranya ialah :

a. Dari segi wujud bendanya

Dari segi wujudnya dapat kita bedakan lagi, yaitu ada yang berbentuk tanah dan bukan tanah. Contoh yang dikatakan harta itu berbentuk tanah ialah seperti ladang, sawah, dan segala apa saja yang bisa tumbuh di atasnya. Sedangkan yang dikatakan dengan harta yang bukan tanah contohnya seperti gelar suku atau kaum, rumah gadang, lumbung padi, dan lain sejenisnya. Akan tetapi masyarakat minangkabau lebih dominan pandangannya ke harta yang berbentuk tanah, sebab tanah lah yang menjadi symbol untuk mengetahui status asal usul seseorang dari suatu kaum.

b. Dari segi asalnya

Dipandang dari segi asal usul harta tersebut berpindah atau diwariskan ke pihak lain. Dibedakan pula menjadi beberapa cara yaitu :

1) Secara dipusakai

Harta yang dipusakai atau yang didapat dari seseorang yang pada umumnya akibat dari kematian seseorang, baik itu harta pusaka tinggi ataupun harta pusaka rendah.

a) Harta pusaka tinggi

Harta pusaka tinggi dan sako atau gelar pada adat minangkabau hanya diwariskan untuk kamanakan, sebagai warisan harta yang ditinggalkan tidak boleh dibagi-bagi oleh yang berhak karena itu merupakan milik bersama kaum yang asalnya dari nenek moyang terdahulu. setiap harta pusaka harus dijaga keutuhannya , demi menjaga keutuhan kerabatnya, sebagaimana yang diajarkan falsafah alam dan hukum adat Minangkabau yaitu Petitih mengatakan bahwa sako (gelar) dan pusako (harta) diwariskan kepada kemenakan. *Dari niniak ke mamak, dari mamak ke kemenakan* (dari nenek moyang ke paman, dari paman ke keponakan). hubungan kamanakan ini tidak akan pernah yang namanya putus waris. Karena dalam Minangkabau kamanakan ini terbagi menjadi 4 macam, (Radjab, 2006) yaitu :

1. Kamanakan nan Batali Darah.

Artinya anak dari saudara perempuan. Kalaupun laki-laki itu (mamak kepala waris) tidak satu ibu dengan perempuan itu, setidaknya laki-laki itu dulunya berasal dari satu nenek dengan perempuan itu. Intinya yang berstatus kemenakan itu ibunya satu nenek dengan laki-laki (mamak kepala waris) itu. Yang diwarisi ke kamanakan nan batali darah ini semuanya, sako (gelar) maupun pusako).

2. Kamanakan nan Batali Adat

Artinya bila satu pihak habis atau punah anggota kaumnya, maka yang batali adat itu yang berhak atas peninggalan dari kaum yang punah itu, hubungan kamanakan nan batali adat ini sudah tidak sama sako (gelar) nya. Mempunyai ciri-ciri antara lain :

- a. Sudah tidak diketahui asal-usulnya
- b. Penguasaan dan kepemilikannya adalah kaum untuk kepentingan bersama
- c. Tidak dapat dialihkan keluar kaum

3. Kamanakan nan batali ayie

Maksud ayie disini adalah air sulbi/nuftah (dari gen laki-laki). Maknanya anak yang diangkat menjadi kamanakan oleh bapaknya sendiri. Namun pengangkatan ini tentu ada ketentuan-ketentuan, yang diantaranya adalah :

- a. Harus disepakati oleh seluruh datuk atau penghulu dalam nagari, dan disetujui yang dibuktikan hitam diatas putih (tertulis)
- b. Dipublikasikan di balai-balai adat yang disaksikan oleh warga nagari sekelilingnya.
- c. Menjamu anak nagari .
- d. Diumumkan dua kali di sidang jumat.

Apabila semuanya telah terlaksana, maka resmilah menjadi anak kamanakan. Yang dapat diwarisi ke anak kamanakan nan batali ayie ini hanya pusaka (harta benda).

4. Kamanakan nan Batali budi

Adalah orang lain dari luar yang diangkat menjadi kamanakan karena dinilai berbudi baik. Sah mya menjadi kamanakan karena budinya nya ini harus dihadapan orang kampung dalam nagari terhadap kaum yang menerimanya, disepakati orang yang dalam nagari tersebut.prosedur pengangkatannya hapir sama dengan mengangkat kamanakan nan batali ayie tadi, dan yang diwariskan hanya harta pusaka, bukan sako (gelar). Menurut adat nan sabatang panjang atau menurut ketentuan yang dipakai oleh seluruh masyarakat di Minangkabau, gelar

hanya diperuntukan ke kamanakan nan batali darah, Hal ini pertegas dalam pepatah minang “ *sako tetap pusako baranjak* ”. (sako atau gelar tetap, pusako atau harta bisa saja beralih).

Harta pusaka tinggi ini ada kalanya bisa menjadi turun tingkat, maksudnya ialah apabila harta pusaka tinggi ini sudah dibagi-bagi, secara otomatis harta ini menjadi harta pusaka rendah, karena atas pembagian tersebut akan menimbulkan hak kepemilikan perorangan yang melahirkan hak kepastian menurut hukum yang berlaku, dan juga berdampak akan hilangnya harta tua di suatu kaum tersebut, maka dari itu harta pusaka tinggi ini menurut adat minangkabau nan sabatang panjang sangatlah dilarang untuk dibagi-bagikan.

Pengurusan harta pusaka tinggi terletak pada tangan mamak kepala kaum (penghulu). Apabila suatu kaum tersebut tidak ada ada, maka kepengurusannya bisa diwakili oleh Tunggana (laki-laki tertua dalam kaum) atau kini disebut dengan Mamak kepala waris. (Indo, Seluk Beluk Hukum Adat Minangkabau, 2010)

b) Harta pusaka rendah

Harta pusaka rendah adalah harta yang didapat oleh pasangan suami istri, apabila harta ini sudah 3 kali keturunan yang diturunkan ke anak cucu tanpa ada dibagi-bagi, maka harta pusaka ini akan naik menjadinya harta pusaka tinggi. Maka tidak asing lagi kalau ada harta pusaka tinggi masyarakat minangkabau di perantauan. Dalam hal ini apabila sudah menjadi harta pusaka tinggi tiap diadakan transaksi yang berbentuk perbuatan hukum harus diikuti sertakan ahli waris dan salah seorang anggota kaum tidak bisa berkehendak sesuka hatinya lagi untuk menguasai harta tersebut.

Di dalam golongan harta pusaka rendah, ada pula yang dinamakan dengan Harta pencarian ini adalah harta yang didapat dari hasil pencariannya atau hasil usahanya sendiri, dapat dibedakan pula menjadi beberapa macam, yaitu (Indo, Sako, Pusako, Pakaro dengan Kapalo Koto, 2010) :

1. Harta pribadi

Adalah harta yang diperoleh oleh seseorang secara pribadi, tanpa ada campur tangan pihak lain. Harta pribadi itu boleh diapakan saja oleh orang yang mengusahakannya, baik diwariskan ataupun di hibahkan, sekalipun tidak ada larangan dari adat Minangkabau apalagi harta tersebut sudah disertifikasi atas nama pribadinya. Bahkan harta pribadi ni menurut adat minangkabau tidak perlu mengikut sertakan ahli waris, namun tentu akan lebih baik hubungan satu sama lain apabila ahli waris di ikut sertakan, yang perlu dalam perpindahan hak pribadi ini hanya pihak batas atau sepadan. Hal ini sekaligus menciptakan hubungan baik terutama diawali dari tetangga terdekat.

2. Harta Surang

Adalah harta yang didapat selama terikat dalam hubungan suami istri, yang biasa disebut sebagai harta goni-gini. Menurut adat minangkabau pepatah yang dipakaikan dalam harta suarang ini yaitu “ *surang babagi, sakutu babalah* ”, artinya apabila suami istri yang memiliki harta suarang bercerai, maka harta suarang atau harta yang didapat selama suami istri ini dibagi. Bahkan apabila meninggal suaminya, si istri yang ditinggalkan ada yang membagikan harta itu kepada saudara-saudara dan juga ahli waris di suami yang meninggal tersebut. besar kecilnya pembagian tersebut sesuai dengan taraf ekonomi si istri,

saudara-saudara, ataupun ahli waris yang ditinggalkan, intinya sesuai kesepakatan orang-orang yang ditinggalkan.

Harta suarang ini yang pertama sekali digunakan untuk membayar hutang piutang si suami kalau ada, begitupun kalau si istri yang meninggal. Tapi apabila suami istri ini cerai hidup, maka harta ini dibagi dua antara suami dan istri, serta ditentukan juga tanggung jawab terhadap anak sampai anak tersebut berumah tangga atau setidak-tidaknya sampai anak tersebut berumur 21 tahun.

Semenjak islam masuk ke indonesia, terjadi pemisahan harta pencarian dari harta pusaka dalam fungsi dan kegunaannya. Harta pusaka sepenuhnya digunakan untuk kepentingan keluarga matrilineal, dengan demikian pada harta pencarian ada kebebasan pribadi yang mengusahakan untuk menggunakan bagi kepentingan tanpa harus memerlukan izin atau persetujuan terlebih dahulu dari keluarga matrilineal. Di samping itu pemisahan tersebut menyebabkan timbulnya pengakuan akan adanya hak suami atas hak tersebut, serta hak anak dari pencarian ayahnya.

b.) Secara hibah

Harta yang didapat secara hibah adalah harta yang dimiliki seseorang bukan secara diwarisi ataupun mendapatkan secara usaha sendiri, akan tetapi didapat dari pemberian orang lain. Harta boleh dihibahkan asal jelas asal usulnya harta tersebut, untuk menghindari terjadi sengketa-sengketa atau hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari bagi anak cucunya kelak. Hibah itu terdiri pula atas 3 (tiga) macam dan wasiat pun terdiri dari 3 (tiga) macam, (Diradjo, 2019) diantaranya yaitu :

a. Hibah Laleh

Maksudnya harta itu apabila telah dihibahkan, maka tidak dapat kembali lagi kepada kaum si penghibah.

b. Hibah Bake

Bake ini berasal dari bahasa Minangkabau, yang artinya bekas. Hibah bake ini artinya penunjukan kepada bake anak, bake kamanakan nan batali adat, dan lain-lain. Hibah bake ini disebut juga sebagai hibah semata atau sementara, hibah bake ini waktunya hanya seumur si penerima hibah saja, apabila si penerima hibah meninggal, maka secara otomatis harta yang dihibahkan ini kembali kepada kaum si pemberi hibah. Karena hibah bake ini tidak dapat dipindah tangankan ke pihak lain tanpa ada proses yang dilakukan yang menurut adat Minangkabau nan sabatang panjang. Proses pemberian hibah bake ini ada beberapa syarat, diantaranya yaitu :

- 1) Harus disahkan diketahui oleh semua ahli waris si pemberi hibah
- 2) Harus dibuatkan keterangannya di atas kertas, yang ditandatangani oleh ahli waris si pemberi hibah dan ahli waris si penerima hibah.
- 3) Harus diketahui oleh ninik mamak suku dan juga kepala pucuk suku
- 4) Harus diketahui oleh para pemilik objek tersebut, baik dari bagian depan, belakang, kanan dan juga kiri
- 5) Harus diketahui di Balai Adat.
- 6) Harus diketahui masyarakat dalam nagari, dengan cara diumumkan dalam sidang jumat sebanyak 2 (dua) kali.

c. Hibah pampe

Hibah ini hampir sama dengan hibah bake, yang istimewanya di hibah pampe ini adalah uang atau nilai untuk pemelihara tanaman selama ini atau untuk

ganti tanaman itu dikembalikan atas kesepatan terlebih dahulu, walaupun tidak jumlah pengembalian nya tidak seberapa.

Wasiat juga termasuk pemberian harta dari pihak pemberi kepada pihak penerima, wasiat ini terbagi menjadi 2 (dua) macam :

1) Wasiat terbuka

Adalah wasiat yang dibuat secara terbuka dihadapan ninik mamak .dan juga sepadan dari empat penjuru mata angin, kiri kanan depan dan belakang. Bisa juga dihadiri juga oleh unsur pemerintahan atau Notaris, dan juga bisa menurut bagaimana adat yang ada dalam nagari setempat.

2) Wasiat tertutup

Adalah wasiat yang hanya diketahui oleh beberapa orang saja, atau juga dapat diketahui oleh calon penerima sendiri. Wasiat ini berlaku setelah si pemberi wasiat meninggal dunia, wasiat ini dapat dibuatkan ke notaris dengan memberi tahu notaris secara lisan apa-apa saja yang ingin diwariskan dan kepada siapa, serta hal-hal yang diperlukan lainnya.

3. Fungsi Harta Pusaka

Harta pusaka yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu tujuannya adalah untuk meneruskan kekerabatan Matrilineal, sebab sistem Matrilineal ini tidak akan berjalan semestinya jika tidak ada harta yang dipakai atau dipinjamkan bagi anggota persekutuan suku atau kaum, dan juga harta pusaka ini termasuk bukti dari adanya suku atau kaum di nagari setempat (Sumarty, 2008).

Ada beberapa fungsi dari harta pusaka yang secara ringkas (Hadikusuma, 2006), diantaranya ialah :

- a. Untuk menghargai jerih payah nenek moyang yang telah mencencang, melateh, merambah atau menaruko lahan-lahan dulu sampai zaman sekarang.
- b. Sebagai lambang ikatan kaum yang bertali darah supaya terus terbina hubungan sekalum setali darah, sehingga pusaka ini akan utuh selamanya, dan barang siapa yang melanggar akan merana seumur hidup karena termakan sumpah nenek moyang terdahulu karena orang dulu menguntukkan harta pusaka ini ke turun-turunannya sampai kapan pun, dan itu menjadi ladang amal baginya, apabila ada yang melanggar dan mengambil sepihak harta pusaka ini, tentu akan memutuskan tujuan dan amal nenek moyang terdahulu.
- c. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk makan, minum, dan lain sebagainya yang dapat diambil hasilnya dari sawah, ladang, dan lain-lain.
- d. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, yang kebutuhan itu memerlukan biaya yang cukup banyak. Seperti :

1) *Rumah Gadang Katirisan* atau Rumah besar katirisan (rusak/bocor).

Rumah gadang dalam adat minangkabau dapat dikatakan sebagai lambang dari keutuhan organisasi kaum secara adat, dan juga menjadi tempat administrasi hal-hal yang akan direncanakan di dalam kaum di kenagarian tersebut. Apabila paruik atau rumah ini mengalami kerusakan bisa menimbulkan dampak lain bagi kepentingan mereka, maka untuk memeperbaikinya butuhlah dana yang dana tersebut boleh diambil dari harta pusaka tersebut. pada masa lampau masyarakat bersama-sama memperbaiki rumah gadang ini apabila telah mengalami kerusakan atau kebocoran yang bahan-bahannya di ambil dari hutam ulayat mereka. Pada masa sekarang tentu sudah bukan seperti dulu lagi, memeperbaikinya perlu segala bahan dan

juga upah tukang yang semua itu membutuhkan dana, akan tetapi hal yang mengambil dana di harta pusaka ini sudah jarang terjadi karena anggota kaum yang bersangkutan dengan rumah gadang ini sudah menjadikan itu tanggung jawab moral yang menjadikan kesadaran mereka sendiri untuk mengumpulkan dana untuk apa saja keperluan yang dibutuhkan dalam rumah gadang ini yang contohnya memperbaiki.

2) *Gadiah Gadang Alun Balaki* atau perempuan dewasa belum bersuami.

Gadis dewasa yang belum bersuami biasanya terjadi karena beberapa hal seperti belum menemukan jodoh yang tepat dan juga karena belum ada dana untuk melakukan perkawinan. Karena dalam adat minangkabau dalam hal perwinan si calon suami tidak berkewajiban untuk membantu pihak perempuan dalam menyiapkan segala keperluan baik itu peralatan dan juga tempat untuk pelaksanaan acara perkawinan tersebut, inilah yang biasanya menjadi penyebab gadis dewasa belum bersuami. Tetapi hal ini sudah jarang sekali terjadi, karena untuk mempersiapkan biaya keperluan acara perkawinan, seorang perempuan biasanya diberi bekal oleh pihak suaminya dan juga dibantu oleh mamak-mamak nya.

3) *Mayik tabujua ditangah rumah* atau mayat terbujur diatas rumah.

Secara agama artinya sebenarnya segala biaya yang diperlukan untuk kepengurusan penyelenggaraan pemakan mayat (anggota kaum tersebut), hutang piutang walaupun ada, yang itu semua tidaklah memerlukan biaya yang banyak. Dalam sebagian kecil masyarakat adat minangkabau yang banyak memerlukan biaya nya itu karena gengsi dan martabat keluarga apalagi jika yang meninggal tersebut mempunyai gelar atau pangkat dalam

kaum tersebut, seperti untuk menyediakan hidangan untuk takziah, meniga hari, tujuh hari dan empat puluh hari kematian si mayat, karena pada hari-hari tersebut disediakan makana yang banyak untuk para tamu takziah yang datang, yang itu semua bila dipandang secara agama tidak termasuk kewajiban dalam ketentuan syara' dan dianggap tidak baik bila dipaksakan, akan tetapi ketentuan yang seperti itu dipakai dalam hukum adat.

4) *Mambangik Batang Tarandam* atau mendirikan gelar pusaka.

Artinya menegakkan gelar kepala kaum atau suku yang terjadi karena kekosongan jabatan baik karena kematian ataupun karena pemangku adat tersebut sudah tua dan sakit-sakitan. Dalam adat minangkabau untuk melangsungkan acara pengangkatan datuk tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar, tenaga dan watu yang lumayan menguras, apabila secara materil jurai dalam kaum atau suku tersebut tidak mampu melaksanakan acara tersebut pada waktu yang ditetapkan boleh ditangguhkan sampai sudah mampu tapi tidak boleh lama-lama karena akan merusak nama baik kaum tersebut. oleh karena itu untuk menghadapi seandainya tidak cukup dengan kemampuan jurai dalam kaum tersebut boleh dana dari harta pusaka kaum tersebut digadaikan terlebih dahulu untuk menutupi malu anggota sekaum tersebut.

Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa harta pusaka ini sangat sukar digunakan atau dilaksanakan, hal itu baru boleh dipakai bila kebutuhan tersebut sudah mendesak untuk keperluan kaum atau suku tersebut. perbuatan menggadai ini boleh disengajakan hendak melakukan terlebih dahulu, penghuku yang memimpin kaumnya itu wajib menyuruh anggota kaum nya tersebut untuk

berusaha semaksimal mungkin dahulu, namun apabila usaha anggota kaumnya tersebut masih tidak mencukupi untuk melangsungkan salah satu penyebab yang terdesak tersebut, barulah harta pusaka ini boleh digadaikan.

Dalam menggadaikan harta pusaka ini pun, ada aturannya yang mesti dilalui, yaitu apabila seseorang hendak menggadaikan harta pusaknya karena sesuatu alasan yang dibenarkan sepanjang adat, terlebih dahulu dia wajib memberi tahu kepada kaumnya yang sama-sama serumah, kalau ada diantara mereka yang bisa membeli atau memegang harta itu, maka boleh mempergadaikan didalam keluarga serumah. jika tidak ada, boleh ditawarkan ke keluarga seperut, selanjutnya boleh ditawarkan ke orang kampung, setelah di kampung tidak ada, boleh ke sukunya, jika tidak ada juga barulah boleh beralih ke nagari, dan seterusnya. (Indo, Sako, Pusako, Pakaro dengan Kapalo Koto, 2010)

Apabila tidak dilakukan sesuai urutannya yang seperti itu, maka perbuatan salah sepanjang adat dan boleh dibatalkan oleh orang-orang yang berhak memiliki atau memegang harta itu. Adapun orang yang menghambat atau membatalkan perbuatan itu wajib mengadakan uang itu tidak lebih dari banyaknya yang diperlukan untuk melepaskan salah satu penyebab yang terdesak tersebut. (Diradjo, 2019)

D. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Adat Oleh KAN Di Minangkabau

1. Jenis Sengketa Adat Di Minangkabau

Dilihat dari Perda Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 Pasal 7 ayat 1 sub b dan c Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari yang menyatakan bahwa: “KAN mempunyai tugas menyelesaikan perkara-perkara adat dan adat istiadat serta mengusahakan perdamaian dan memberikan kedudukan hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa dan memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat”.

Jenis sengketa dan perkara yang dapat diselesaikan oleh KAN adalah sebagai berikut (Helmy, 2012):

a. Sengketa mengetahui gelar (sako)

Sengketa mengenai gelar (sako) adalah sengketa yang berkaitan dengan gelar yang diterima secara turun-temurun di dalam suatu kaum atau suku yang fungsinya sebagai kepala kaum atau penghulu. Sako atau gelar ini sifatnya turun temurun menurut garis ibu lurus kebawah.

b. Sengketa mengenai Harta Pusaka (pusako)

Sengketa mengenai harta (pusako) adalah sengketa yang biasanya lebih ke harta pusaka tinggi objeknya seperti sawah, ladang, hutan, tanah yang belum diolah. Kerap terjadi di masyarakat antar kaum seperti memperebutkan lahan atau tanah.

c. Sengketa perdata lainnya seperti perkawinan, perceraian, dan sebagainya.

2. Penyelesaian Sengketa Adat Oleh KAN

Menurut hukum adat Minangkabau, bila terjadi sengketa perselisihan dalam suatu kaum maka penyelesaiannya diadakan dengan cara musyawarah antara anggota kaum yang dipimpin oleh mamak kepala kaum, dan berakhir pada KAN (Edison, 2018). Dalam rangka penyelesaian sengketa sako dan pusako oleh KAN, maka pada tahun 1994 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 1994 Pasal 2 Tentang Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Adat di Lingkungan KAN dalam propinsi tingkat I Sumatera Barat yang mengatur tentang persidangannya sebagai berikut (Helmy, 2012) :

- a. Setiap sengketa adat harus diselesaikan secara berjenjang naik bertangga turun mulai dari lingkungan kaum, lingkungan suku dan juga nagari.
- b. Bila dalam penyelesaian kaum tidak diperbolehkan dapat diajukan ke tingkat suku/koto, dan bila pada tingkat suku tidak terdapat penyelesaian dapat diajukan ke tingkat KAN.

Dalam menyelesaikan perkara KAN akan membentuk suatu Mahkamah Adat yang anggotanya terdiri dari anggota KAN itu sendiri, dan jumlahnya tergantung aturan dari daerah atau kenagarian itu, dan juga ditentukan oleh jumlah suku yang ada dalam masyarakat di kenagarian tersebut. Para Mahkamah Adat inilah yang akan mendamaikan mereka yang bersengketa, mempertemukan para pihak, menyelidiki saksi-saksi mengucap dan memutuskan bagaimana jalan keluarnya agar sengketa ini dapat di selesaikan cukup sampai di tingkat KAN.

Dalam memilih Mahkamah Adat ini, mempunyai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu (Sumarty, 2008) :

1. Harus mempunyai pengetahuan yang luas, dan mengerti mengenai tigo sapilin yaitu adat, agama, undang-undang.
2. Harus bersifat jujur, taat agama, dan adil kepada siapapun.
3. Dengan adanya Perda Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Nagari , maka Mahkamah Adat Nagari harus dilantik dan disumpah menurut adat oleh Camat, Wali Nagari atas nama Bupati. Isi sumpah tersebut: apabila melakukan perbuatan yang melanggar atau yang merugikan masyarakat maka orang yang melanggar tersebut langkahnya tidak diridhoi oleh Allah dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat maka hidupnya tidak akan tentram dan akan dikhianati oleh perbuatan yang tidak bijaksana tersebut.

4. Mahkamah Adat KAN harus ninik mamak yang duduk sebagai pengurus dalam lembaga KAN tersebut.

Dalam proses penyelesaian sengketa yang diajukan kepada KAN, maka KAN dapat mengambil suatu keputusan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan, seperti (Helmy, 2012) :

1. Pengakuan / keterangan para pihak
2. Pengakuan / keterangan anggota KAN, ninik mamak, dan tiga unsur KAN lainnya (adat, agama, cerdik pandai)
3. Pengakuan / keterangan saksi
4. Pengakuan / keterangan ahli
5. Surat atau dokumen lainnya.

Untuk menentukan sah atau tidak sahnya seorang saksi dalam memberikan keterangan pada saat peradilan KAN, harus memenuhi beberapa syarat, ialah:

1. Orang dewasa, sehat akal pikiran, jujur, dapat dipercaya.
2. Harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu yang isinya apabila mengajukan pernyataan yang tidak sesuai atau palsu, maka akan dikutuk dan dilaknat Allah sebanyak pasir di pantai dan dirinya dampai ke anak cucu akan sengsara.
3. Saksi harus lebih dari satu orang, pada umumnya 3 – 4 orang, ditambah saksi ahli.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Harta Pusaka di Kenagarian Guguk Malalo

Harta pusaka merupakan harta yang diperoleh secara turun temurun menurut garis keturunan ibu, karena sistem kekerabatan Minangkabau yaitu merujuk kepada Matrilineal. Dilihat dari segi pengelolaannya menurut adat Minangkabau, harta pusaka ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Maksud dari harta pusaka tinggi ialah harta yang diperoleh secara turun temurun yang pemilik dari harta tersebut sudah tidak diketahui lagi secara pasti, maka dari itu harta tersebut menjadi milik bersama-sama sekaum atau sesuku, dikarenakan harta itu milik bersama maka timbullah kesepakatan aturan adat yang menyatakan bahwa harta pusaka tinggi ini tidak boleh di ambil alih secara pribadi apalagi di perjual belikan, karena ini milik bersama dari nenek moyang terdahulu yang mesti dijaga keberadaannya agar anak cucu keturunannya kelak bisa menikmati hasil dari harta pusaka yang telah mereka kelola selama ini. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang diperoleh dari hasil pencarian orang tua yang masih diketahui siapa pemiliknya, yang tentunya harta pusaka ini masih tau siapa ahli warisnya, dan tentunya ini belum merupakan milik bersama, karena masih bisa diketahui asal usul pemiliknya, maka harta pusaka bisa di alihkan keberadaannya, baik dialihkan secara waris, secara hibah, di sedekah atau diwakafkan, dan lain sebagainya.

Dari penjelasan penulis tersebut, maka Penulis menanyakan penjelasan hal tersebut kepada responden dalam penulisan skripsi ini terkait dengan Apa yang

Dimaksud Dengan Harta Pusaka, Menurut Mawardi Datuk Maliputi selaku ketua KAN Guguk Malalo, Harta pusaka ini sama dengan harta warisan artinya harta yang diperoleh secara turun temurun. Harta pusaka ini terbagi menjadi 2, yang pertama ada harta pusaka tinggi yaitu harta bersama-sama kaum yang dimiliki oleh keluarga dari pihak ibu yang asalnya dari turun-temurun, harta pusaka tinggi ini hanya ada hak pengelolaan atau hak pakai kepada kaum perempuan selama dia hidup bukan untuk dimiliki secara pribadi, contohnya berupa sawah, ladang, kolam, lahan utk bercocok tanam, rumah gadang, hutan. Yang kedua ada yang dinamakan dengan harta pusaka rendah adalah harta yang berasal dari pencarian atau jerih payah keluarga, yaitu ayah dan ibu, biasanya harta pusaka rendah ini diperoleh melalui proses jual beli dan mempunyai sertifikat, contohnya seperti Tanah, hampir sama dengan harta pusaka tinggi tadi, akan tetapi di harta pusaka rendah ini asal usul nya masih diketahui, yaitu dari hasil pencarian orang tua nya, maka dari itu masih bisa dipindah alihkan ke ahli waris nya yaitu anak-anaknya sesuai ketentuan islam. (Wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari pada tanggal 24 Desember 2019)

Kemudian penulis melontarkan pertanyaan yang sama kepada bapak S.Dt. Panghulu Basa selaku Ninik Mamak di Kenagarian Guguk Malalo beliau menambahkan terkait harta pusaka yang di Sumatera Barat terbagi atas tiga macam:

1. Harta pusaka tinggi adalah harta milik bersama dari pada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu dan harta ini berada di bawah pengelolaan mamak kepala waris atau laki-laki tertua dalam kaum tersebut.

2. Harta pusaka rendah, yaitu harta yang diwarisi oleh anak dan berasal dari hasil pencarian orang tua.
3. Harta pencarian adalah harta yang didapat secara bersama-sama selama berlangsungnya perkawinan antara suami istri. (Wawancara dengan bapak S.Dt. Panghulu Basa selaku Ninik Mamak suku Simawang pada tanggal 27 Desember 2019)

Menurut ulama sekaligus sastrawan Indonesia, yaitu Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah atau nama populer beliau ialah Buya Hamka, berpendapat tentang harta pusaka ini bahwa Islam masuk ke Minangkabau tanpa mengganggu susunan adat Minangkabau dengan pusaka tinggi, karena memang begitulah keadaan Minangkabau yang telah didapati dari mulanya, yaitu harta pusaka turun menurut garis kekerabatan ibu. Adat dan syara' di Minangkabau bukanlah seperti air dan minyak, melainkan saling berpadu satu, sebab Islam bukanlah hanya sekedar ada dalam adat Minangkabau, lebih dari itu merupakan satu susunan Islam yang dibuat menurut pandangan hidup orang Minangkabau. (Hamka, 1985)

Dilihat dari hasil wawancara yang diajukan kepada para responden, jika dibandingkan dengan sumber kepustakaan berdasarkan pendapat Ahli Tokoh Adat, yaitu Buya Hamka. Penulis mengamati dalam hal harta pusaka ini sifatnya masuk ke dalam Adat nan sebatang panjang, artinya mengenai harta pusaka ini sama-sama dipakai pemahamannya secara umum oleh keseluruhan masyarakat Minangkabau baik itu dilihat dari pemahaman pegertiannya, bagaimana pengelolaannya serta apa saja jenisnya, itu pendapat masyarakatnya semua sama. Sehingga dapatlah kesimpulan bahwa harta pusaka dalam adat Minangkabau terbagi menjadi 2, yaitu ada harta pusaka rendah yang asal usulnya masih jelas

dari warisan pencarian orangtuanya, maka dalam hal ini pengelolaannya berdasarkan ketentuan hukum islam yang dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Selain itu ada juga Harta pusaka tinggi yang asal usulnya sudah tidak diketahui lagi karena harta ini merupakan harta turun-temurun dari nenek moyang terdahulu yang pengelolaannya mesti di jaga oleh kaum nya, dalam hal ini pengelolaannya di tanggung jawab oleh Mamak Kepala Waris dalam rumah tersebut.

Setelah mengetahui defenisi dari harta pusaka, baik itu harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah, di dalam mengelolanya yang telah diturunkan menurut sistem kekerabatan Matrilinial atau menurut garis keturunan ibu. Maka tentu ada aturan yang telah dijalankan dari dahulunya agar terjaganya harta pusaka ini hingga sekarang, untuk mengetahui lebih jelas maka penulis menanyakan kepada responden mengenai Bagaimana Aturan Secara Adat Tentang Pengelolaan Harta Pusaka Ini, Menurut Bapak Mawardi Datuk Maliputi selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) beliau menjawab bahwa memang sudah aturan adat nan sabatang panjang yang menyatakan bahwa harta pusaka ini khususnya harta pusaka tinggi pengelolaannya berada di pihak perempuan atau ibu dan pengelolaan tersebut diawasi oleh seorang mamak, tetapi tidak untuk dimiliki secara pribadi. Maka dari itu tidak dapat melakukan sesuatu tanpa persetujuan dari ninik mamak misalnya menjual tanah milik kaum atau harta pusaka. Hasil dari harta pusaka tersebut dibagi rata sesuai dengan jumlah kerabat dalam satu keluarga. Sedangkan harta pusaka rendah ini pengelolaannya berada hanya sebatas pihak keluarga yaitu orang tua, boleh diambil alih atau diturunkan ke anak sebagai ahli warisnya dan dijadikan milik pribadi oleh ahli warisnya setelah

dibagi-bagi sesuai ketentuan islam. (Wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari pada tanggal 24 Desember 2019)

Kemudian penulis juga meminta pendapat mengenai hal ini kepada Ninik Mamak dari suku sipisang Dalam Kenagarian Guguk Malalo yaitu bapak A.R.Dt. Rajo Mangkuto, beliau menambahkan lagi sedikit bahwa jika berbicara masalah pengelolaan harta pusaka apalagi harta pusaka tinggi kaum, tentu kita tidak terlepas dari sistem kekerabatan orang minang yaitu Matrilineal. Karena perempuan lah yang memegang harta pusaka, laki-laki hanyalah menjaga harta tersebut dan menjamin hidup anak kemenakan. Harta pusaka tidak boleh diperjual belikan, bahkan hendaknya ditambah oleh anak kemenakan tersebut. (Wawancara dengan bapak A.R.Dt. Rajo Mangkuto selaku ninik mamak suku sipisang pada tanggal 26 Desember 2019)

Setelah itu penulis juga mencari tahu bagaimana pendapat Wali Nagari Guguk Malalo yaitu Jasmanidar terkait pengelolaan Harta Pusaka ini, beliau berpendapat bahwa pengelolaan dalam harta pusaka ini tergantung dengan jenis harta pusakanya, jika harta pusaka tinggi maka pengelolaannya dipegang dan diurus oleh Mamak Kepala Warisnya atau ninik mamak kaumnya, sedangkan harta pusaka rendah pengelolaannya dipegang dan dikuasai oleh siapa pemiliknya, karena harta pusaka rendah ini masih diketahui asal usulnya, maka dari itu hanya sebatas siapa pemilik dari harta pusaka rendah ini dan bisa saja ahli warisnya apabila harta pusaka rendah tersebut sudah diwariskan karena hal kematian pemilik asalnya. (Wawancara dengan ibuk Jasmanidar selaku Penanggung Jawab Wali Nagari Guguk Malalo pada tanggal 25 Desember 2019)

Menurut salah seorang ahli hukum islam, dan juga poliktisi indonesia yaitu Prof.Dr.Amir Syarifuddin, berpendapat bahwa pewarisan menurut adat bukanlah berarti peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, tetapi peralihan peranan atas pengurusan harta pusaka itu. Harta itu dikuasai oleh perempuan tertua dirumah itu, dan hasilnya dimanfaatkan untuk seisi rumah. Pengawasan dan penggunaan harta tersebut yang berada di tangan mamak rumah tersebut. bila mamak rumahnya meninggal, maka peranan mamak rumah tersebut beralih kepada perempuan rumah tersebut. Penerusan peranan dalam sistem kewarisan diibaratkan pergantian pengurusan suatu badan yang mengelola suatu bentuk harta, jadi meninggalnya pengurus itu tidak membawa pengaruh terhadap status harta tersebut. (Amir, 2008)

Pengawasan penggunaan harta itu berada di tangan mamak kepala waris, bila mamak kepala waris sudah tiada maka beralih kepada kemenakan laki-laki, bila kemenakan laki-laki belum cukup umur (dewasa) maka ada beberapa kemungkinan untuk menjalankan fungsi dari mamak kepala waris, yang pertama para ahli waris perempuan secara bersama-sama bertindak menjadi mamak kepala waris, bila tidak juga anggota kaum tersebut yang dewasa kemungkinan terakhir harta pusaka kaum tersebut dapat bersandar pada penghulu suku terdekatnya, yang merupakan *sepih belahannya*. (Nasrun, 2010)

Dari hasil penjelasan responden terkait bagaimana aturan adat pengelolaan harta pusaka ini, maka penulis menyimpulkan bahwasannya mengenai pengelolaan harta pusaka di dalam adat Minangkabau ini pada umumnya yang mempunyai hak pengelolaannya adalah perempuan. Pengawasannya dan pengaturannya adalah tugas dari mamak kepala waris atau pemuka adat yang

terlibat di dalam kaum tersebut. ketentuan pengelolaan tersebut dengan sendirinya berasal dari hukum adat yang telah diterapkan dari turun temurun sejak dahulu, bahkan sebelum islam masuk ke Minangkabau. karena itulah aturan dalam harta pusaka yang istilah adatnya “*Adaik Basandi Syara’*, *Syara’ Basandi Kitabullah*” istilah tersebut tidak masuk dalam hukum faraidh atau hukum dalam ketentuan islam.

Dalam suatu objek yang dikuasai dan dikelola oleh beberapa pihak, tidak tertutup kemungkinan sewaktu-waktu akan timbul perbedaan pendapat atau kesalah pahaman terhadap objek tersebut, khususnya Harta Pusaka. untuk mengetahui penjelasan terkait hal itu, Maka penulis menanyakan kepada ketua kerapatan adat nagari terkait Berapa banyak jumlah sengketa Harta Pusaka yang masuk diselesaikan oleh KAN dari tahun 2016 – 2019, lalu Mawardi Datuk Maliputi selaku ketua Kerapatan Adat Nagari Guguk Malalo tersebut memperlihatkan arsip data yang diselesaikan oleh KAN guguk malalo yang hasilnya sebagai berikut :

Tabel III:1

**Jumlah sengketa Harta Pusaka yang diselesaikan oleh Lembaga Kerapatan
Adat Nagari (KAN) Guguk Malalo Dari Tahun 2016-2019**

No.	Jenis Kasus	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Pusako	2	1	-	1
2	Warisan	1	-	1	-
	Jumlah	3	1	1	1

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah sengketa Harta Pusaka yang diselesaikan oleh KAN dari tahun 2016 s/d 2019 ialah :

- a). Pusako = 4 sengketa (Harta Pusaka Tinggi)
- b). Warisan = 2 sengketa (Harta Pusaka Rendah)

Dari 6 sengketa Harta Pusaka tersebut, terdapatlah 4 (empat) Harta Pusaka Tinggi dan 2 (dua) Harta Pusaka Rendah, dalam enam perkara tersebut terlibatlah 12 orang di dalamnya, yang 6 orang tersebut bersuku sama yaitu Suku Sapuluah atau empek inyek, sedangkan 6 orang lagi dari suku yang berbeda yaitu Suku Jambak, Sipisang, Nyiur, Makaciak atau Berangin Kecil, Berangin Gadang, dan Galapuang. (Arsip Data dari Kantor Kerapatan Adat Nagari Guguk Malalo, diambil pada Tanggal 24 Desember 2019)

Dalam menyelesaikan suatu sengketa adat khususnya Harta Pusaka, Masyarakat Minangkabau dapat menyelesaikan melalui Kerapatan adat Nagari di

Kenagariannya. Kerapatan Adat Nagari ini dapat menyelesaikan sengketa diluar pengadilan dan sifatnya tidak memutuskan, akan tetapi meluruskan sengketa-sengketa adat yang terjadi (Helmy, 2012). Untuk memastikan kebenaran hal tersebut terkait Siapa yang menyelesaikan sengketa harta pusaka yang terjadi di Kenagarian Guguk Malalo, penulis menanyakan hal tersebut kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari yaitu bapak Mawardi Datuk Maliputi, beliau menjawab penyelesaian pertama diselesaikan oleh mamak rumahnya. Jika tidak selesai oleh mamak rumah para pihak yang bersengketa, maka di selesaikan di ninik mamak sukunya, jika yang bersengketa sepersukuan, maka harus terlebih dahulu di selesaikan oleh ninik mamak suku, namun jika yang bersengketa berbeda suku diselesaikan ninik mamak suku kedua belah pihak. jika tidak selesai di ninik mamak sukunya, naik ke ninik mamak dalam koto yang bersangkutan, karena Kenagarian Guguk Malalo terdiri dari 3 (tiga) koto. Jika tidak selesai oleh ninik mamak dalam koto yang bersangkutan, lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) lah yang mengambil peran untuk menyelesaikan sengketa tersebut. (Wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari pada tanggal 24 Desember 2019)

Dari jawaban yang dinyatakan oleh Ketua Kerapatan adat Nagari (KAN) Guguk Malalo tersebut, keterangan tersebut dikuatkan kebenarannya dengan menelaah Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Tingkat I Sumatera Barat. Menurut Hukum Adat di Minangkabau apabila terjadi suatu sengketa dalam kaum masyarakat hukum adat diselesaikan oleh mamak kepala waris dalam kaum. Kemudian bila putusan tidak memuaskan salah satu pihak maka diselesaikan dalam Kerapatan Adat Nagari yang bersangkutan. Dari

keterangan yang dijelaskan oleh responden dan disandingkan dengan Perda yang ditelaah di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya memang ninik mamak sangat mempunyai peran penting dalam menjaga serta penyelesaiannya Harta Pusaka ini, meskipun penyelesaiannya sampai ketingkat yang lebih tinggi seperti KAN atau Pengadilanpun, karena ninik mamak yang seharusnya mengerti bagaimana seluk beluk Harta Pusaka yang disengketakan tersebut.

Dilihat dari data yang telah didapatkan dari Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Guguk Malalo tersebut, untuk mengetahui mengenai pihak-pihak yang bersengketa tersebut, dalam menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi, penulis menanyakan kepada ninik mamak para pihak yaitu Dari sekian banyak kemenakan ninik mamak yang pernah bersengketa, apakah diantara mereka ada yang tidak mengadukan persoalan mereka, Ataukah memang selalu diadukan kepada ninik mamak segala permasalahan mereka, Respon dari Ninik mamak pihak yang bersengketa tersebut menjawab pada umumnya datang, namun ada pula beberapa yang tidak datang, yang tidak mendatangi inilah yang merupakan salah satu penyebab terjadinya sengketa terutama masalah tanah ulayat yang di perjual belikan atau dialihkan secara pribadi tanpa di ketahui oleh ninik mamak dari suku atau kaumnya masing-masing. (Wawancara dengan bapak S.Dt. Rajo Malano selaku Ninik Mamak suku empek inyek pada tanggal 26 Desember 2019)

Kemudian penulis mencari tahu apa alasan mereka tidak menemui ninik mamak terlebih dahulu dalam menyelesaikan sengketa yang ada, dari hasil keterangan yang penulis dapatkan, penulis menyimpulkan alasannya karena para pihak yang bersengketa kurang mengetahui bagaimana aturan-aturan adat atau langkah-langkah penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kenagarian, hal ini

membuat melemahnya peran ninik mamak terhadap kaum atau sukunya. Karena kurangnya jarak antara para ninik mamak dan kemenakan menyebabkan para ninik mamak tersebut tidak mengetahui permasalahan atau sengketa yang dialami oleh kemenakannya. Hal ini yang membuat para pihak mengambil jalur penyelesaian sendiri tanpa memperundingkan terlebih dahulu kepada ninik mamaknya, baik itu langsung melalui pengadilan ataupun cara penyelesaian lainnya. Dengan melemahnya peran ninik mamak terhadap kaumnya, juga berdampak kepada Kerapatan Adat Nagari Guguk Malalo.

Selanjutnya penulis menyambungkan pertanyaan tersebut dengan mencari tahu Apa saja penyebab terjadinya sengketa tersebut menurut aduan yang bapak terima dari kemenakan bapak, Ninik mamak pihak-pihak yang bersengketa tersebut menjawab dengan berbagai macam faktor, yaitu :

1. Rasa ingin memiliki yang kuat secara pribadi. Jikalau seseorang tersebut ingin memiliki sesuatu tersebut, pastinya dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkan, walaupun dengan jalan dan cara yang salah.
2. Karena dulu sewaktu menggadaikan Harta Pusaka Tinggi, tidak dituangkan dalam bukti tertulis. Hanya disaksikan oleh beberapa orang saksi, sehingga seiring berjalan nya waktu saksi-saksi tersebut sudah meninggal dunia. akhirnya anggota kaum penerus atau kemenakan dari mamak kepala waris yang menggadai tersebut kesulitan untuk mengetahui bagaimana kebenaran dari asal-usul Harta Pusaka tersebut.
3. Tidak jelasnya batas-batasan Harta Pusaka Tinggi yang pada umumnya berbentuk tanah, sehingga dapat menimbulkan persengketaan antar kaum.

4. Kurang tepatnya memberikan pengelolaan harta pusaka itu kepada orang lain. Contohnya seperti orang yang sudah tua memberikan pengelolaan harta pusaka tingginya yang berupa sawah kepada tetangga nya yang bersuku beda dengan hasil dibagi dua. Hal tersebut tidak diketahui oleh anak-anak dan juga kemenakan kaum atau sukunya. Seiring berjalannya waktu orang tua tersebut meninggal sedangkan harta tersebut sudah lama dikelola oleh pihak suku atau kaum lain. Akhirnya anak kemenakannya tidak mengetahui secara pasti bagaimana asal-usul harta pusaka tersebut. hal tersebut bisa menimbulkan sengketa bila ada yang mengetahui dan mengungkit asal usul harta pusaka tersebut. (Wawancara dengan bapak S.Dt. Rajo Malano selaku Ninik Mamak suku empek inyek pada tanggal 26 Desember 2019)

Penulis juga meminta pendapat Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan mewawancarai bapak Mawardi Datuk Maliputi terkait hal yang sama, beliau menambahkan masalah-masalah lainnya yang menyebabkan terjadinya sengketa harta pusaka ialah :

1. Karena ninik mamak kepala waris yang bertanggung jawab untuk memelihara harta pusaka tersebut suka sewenang-wenang terhadap kekuasaannya, tidak peduli dengan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan harta pusaka tersebut, contohnya saat ada kemenakan yang ingin memiliki secara pribadi harta tersebut, jalan yang ditempuhnya pasti meminta persetujuan terlebih dahulu kepada ninik mamak secara tertulis dengan menandatangani surat keterangan tersebut, karena ninik mamak yang tidak bijak tersebut mau saja dipermainkan oleh kata-kata kemenakannya dengan diberi imbalan berupa uang misalnya, maka lewatlah persetujuan tersebut

dari ninik mamak yang seperti itu, yang semestinya tidak boleh atau dilarang diberi izin karena harta pusaka ini milik bersama kaum, harus dijaga keutuhannya, tidak bisa dimiliki secara pribadi apalagi diperjual belikan.

2. Karena Mamak kepala warsinya yang menyalahgunakan kekuasaannya yaitu dengan menggadaikan bahkan mensertifikasi lalu menjual harta pusaka tersebut tanpa izin dari kemenakan-kemenakannya, akibatnya kepemilikannya harta pusaka itu menjadi tidak jelas ranji-ranji nya oleh kemenakan-kemenakannya. Sehingga timbullah perselisihan antar suku oleh kemenakannya-kemenakannya kelak yang masing-masing merasa harta pusaka miliknya.
3. Karena seringnya terjadi sengketa harta pusaka dari dahulunya, maka harta pusaka tersebut menjadi sedikit, sedangkan ahli waris semakin banyak berkembang, sehingga timbullah perselisihan antar suatu kaum. Akibat dari tidak berkembang dan bertambahnya harta pusaka ini ialah karena pengaruh ninik mamak yang telah banyak merantau, dan sistem harta suarang sudah tergeserkan, maksudnya dulu mamak dari suatu kaum pergi merantau sebagian dari hasil merantaunya tersebut di belikan tanah di kampung dan diwarsikan buat kemenakan-kemenakannya, tapi sekarang mamak mewariskan harta pencariannya hanya buat anak dan istrinya, itu sebabnya harta pusaka tidak berkembang dan bertambah.(Wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari pada tanggal 25 Desember 2019)

Dari hasil wawancara responden terkait faktor penyebab terjadinya sengketa harta pusaka di Kenagarian Guguk Malalo ini, penulis menyimpulkan

secara umum atau menyeluruh bahwasannya terjadinya sengketa harta pusaka ini karena masih kurangnya tanggung jawab ninik mamak kepala warisnya selaku tokoh adat yang semestinya dipercayai untuk menjaga keberadaan harta pusaka ini, dan juga karena ninik mamak kepala warisnya kurang mengayomi atau mengarahkan kaumnya untuk mengetahui apa saja seluk beluk, asal-usul, ranji-ranji silsilah dari perkembangan harta pusaka yang kaum atau suku mereka.

B. Peranan KAN dan Proses Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka di Kenagarian Guguk Malalo

Dalam pasal 1 angka 13 perda No.2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari dijelaskan Lembaga Kerapatan Adat nagari (KAN) merupakan lembaga kerapatan adat ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun-menurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako dalam nagari. Di dalam suatu kenagarian keputusan-keputusan KAN dijadikan pedoman oleh Wali Nagari dalam menjalankan pemerintahannya dan wajib ditaati oleh seluruh masyarakat kenagarian tersebut sepanjang tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. KAN di dalam kenagarian dijadikan sebagai lembaga peradilan adat untuk menyelesaikan masalah sako, pusako, pelanggaran adat maupun pelanggaran syara'.

Untuk mengetahui kepastiannya lebih jelas mengenai tugas dan fungsi KAN ini, penulis menanyakan kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari yaitu bapak Mawardi Datuk Maliputi terkait Apa saja fungsi dan tugas KAN di dalam Kenagarian, beliau menjawab Tugas KAN di Kenagarian Guguk Malalo ini ada berbagai macam :

1. Melestarikan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.

Artinya melestarikan segala ketentuan di dalam adat diimplementasikan sesuai dengan ajaran islam.

2. Melestarikan adat nan sabatang panjang dan adat salingka nagari.

Artinya melestarikan adat nan sabatang panjang yang merupakan aturan dan ketentuan adat yang dipakai oleh keseluruhan daerah di ranah adat minangkabau contohnya seperti : kawin sesuku dilarang, pihak perempuan yang meminang pihak laki-laki, sako (gelar suku) dan pusako (harta pusaka tinggi) turun ke kemenakan, yang turun ke anak hanya harta pusaka rendah. dan juga melestarikan adat salingka nagari yang merupakan aturan yang dipakai hanya di dalam masing-masing nagari yang dipimpin oleh ninik mamak suku atau kaumnya. Karena luasnya minangkabau, maka tentu ada perbedaan-perbedaan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakatnya, sehingga timbul pepatah minang yaitu: *"lain ladang lain ilalang, lain lubuk lain ikannya"* yang artinya satu aturan di suatu daerah bisa berbeda dengan aturan di daerah lain.

3. Kusut diselesaikan keruh di jernihkan.

Artinya segala perselisihan atau kesalahpahaman pasti ada jalan keluarnya, oleh karena itu segala perselisihan baik itu sengketa harta pusaka ataupun permasalahan adat lainnya sebaiknya didamaikan dan diselesaikan hingga tuntas.

4. Menjaga anak kemenakan dari segala macam kemungkaran dan ancaman.

Artinya menjaga anak kemenakan dari kemungkaran yang merupakan segala kemaksiatan syariat seperti berjudi, minum-minuman keras, ataupun

penyimpangan akidah yang menyebabkan kemngkaran Allah SWT, dan juga menjaga anak kemenakan dari ancaman seperti narkoba, kenakalan remaja, pergaulan bebas dan lainnya yang menjerumuskan mereka ke jalan yang sesat.

5. Menjago sako dan pusako.

Artinya menjago kelestarian atau silsilah gelar yang ada dan juga pusako atau harta yang diwariskan secara turun temurun melalui garis keturunan ibu kebawah untuk dimanfaatkan secara bersama-sama oleh kaum atau suku nya. (Wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari pada tanggal 24 Desember 2019)

Berdasarkan penjelasan dari Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Guguk Malalo terkait tugas dan fungsi KAN di dalam Kenagarian, jika dibandingkan hal tersebut dengan tugas dan fungsi KAN yang berdasarkan dalam Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2001 Tentang pemerintahan Nagari, penulis menganalisa tugas dan KAN itu mempunyai maksud dan tujuan yang sama, karena kedudukan lembaga KAN ini diakui maka dari itu tugas dan fungsi KAN dalam kenagarian itu telah tercantum dalam Perda Kabupaten disetujui oleh Bupati, maksud dan tujuan dari tugas KAN itu yaitu untuk mengembangkan serta menjaga kelestarian adatnya dan membantu anak kemenakannya melesaikan sengketa baik sako (gelar) maupun pusako (harta).

Sebagaimana dikatakan dalam petuah adat Minangkabau “*Nagari berpenghulu, suku berbua perut, kampung bertua, rumah bertungganai, diasak layu dibubut mati*” artinya adalah di daerah atau nagari Minangkabau memiliki penghulu (sebagai pemimpin nagari), nagari mempunyai suku yang berasal dari satu perut, dan satu terdiri dari kampung-kampung yang dipimpin dan dikepalai

oleh orang yang dituakan. Oleh karena itu penulis menanyakan kepada ninik mamak tentang Apa saja tugas ninik mamak dalam pemerintahan nagari, menurut bapak S.Dt. Panghulu Basa selaku Ninik Mamak sebagai pemuka masyarakat diantaranya yaitu : memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang mengangkut harta kekayaan masyarakat adat dalam hal adanya sengketa atau perkara adat lainnya, menjaga dan memanfaatkan kekayaan masyarakat adat untuk kesejahteraan masyarakat adat, dan juga menyosialisasikan pada keluarga dan anak kemenakannya nilai-nilai adat, hal ini bisa mengurangi jumlah masyarakat yang tersangkut kasus hukum hingga lembaga peradilan yang lebih tinggi. (Wawancara dengan bapak S.Dt. Panghulu Basa selaku Ninik Mamak suku Simawang pada tanggal 27 Desember 2019)

Untuk lebih meningkatkan eksistensi ninik mamak dalam pemerintahan di tengah masyarakat adat, maka Pemerintah Daerah Sumatera Barat menerbitkan Peraturan Daerah I Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 pada Bab VII, pasal 19 ayat (1 dan 2) yaitu :

- a. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako.
- b. Menyelesaikan sengketa-sengketa adat dan istiadat
- c. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal yang dibuktikan lainnya menurut sepanjang adat.
- d. Mengembangkan kebudayaan masyarakat nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional.

- e. Menginventarisasi, memelihara, menjaga, dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari.
- f. Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada tiap hari, berjenjang naik bertanggung turun yang berpucuk kepada Kerapatan Adat Nagari serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi ditengah-tengah masyarakat nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotong royongan.
- g. Mewakili nagari bertindak atas nama dan untuk nagari atau masyarakat hukum adat nagari dalam segala perbuatan hukum didalam dan diluar peradilan untuk kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik nagari.

Untuk mengetahui sejauh mana peranan responden dalam penelitian ini dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka yang terjadi ini, penulis mewawancarai ninik mamak tersebut terkait Sejauh mana peranan antara KAN, Ninik Mamak dan Wali Nagari dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka yang terjadi di Kenagarian Guguk Malalo, Ninik Mamak yaitu bapak Alimis St.Mantari menjawab bahwasannya jika dilihat dari kepada Wali Nagari, Wali nagari ini memang terlibat di dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka ini, tapi hanya di pelaksanaan sidang atau musyawarahnya nya saja, kalau di prosesnya Wali Nagari sudah menetapkan ninik mamak atau penghulu sebagai hakim atau pembela dalam menyelesaikan sengketa harta pusako di Kenagarian Guguk Malalo ini. Peran ninik mamak sangat dibutuhkan guna menjadi pihak ketiga yang berwenang untuk

menyelesaikan sengketa tersebut. Oleh karena itu ninik mamak harus tahu dan segera menyelesaikan sengketa dengan cara memanggil semua pihak yang terlibat di dalam masalah tersebut kemudian dimusyawarahkan dengan mengkaji historis atau asal usul pokok masalah masalah tersebut. dari mengamati penjelasan musyawarah didapati pula kesaksian dari keluarga yang bersengketa, setelah sudah jelas titik temu dari masalah tersebut yang dilihat dari berbagai bukti dan saksi, diputuskanlah secara bersama-sama apakah cukup sampai ninik mamak atau jika belum puas bisa dinaikkan ke tingkat peradilan adat yang lebih tinggi yaitu KAN. (Wawancara dengan bapak Alimis St.Mentari selaku ninik mamak suku Jambak pada tanggal 25 Desember 2019)

Kemudian penulis melanjutkan menanyakan kepada ninik mamak pihak yang bersengketa bapak Mantari St.Mantari untuk mencari tahu Upaya apa saja yang bapak lakukan dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka ini, Beliau menjawab penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh ninik mamak mulanya melalui kerapatan kaum, yang dihadiri oleh mamak kepala kaum (Angku Datuak) kemudian bersama-sama di musyarahkan untuk mencapai mufakat. (Wawancara dengan bapak Alimis St.Mentari selaku ninik mamak suku Jambak pada tanggal 25 Desember 2019)

Selain melakukan upaya, tentunya ada langkah-langkah penyelesaian sengketa, terutama sengketa harta pusaka, penulis menanyakan hal tersebut kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Guguk Malalo mengenai Bagaimana langkah-langkah penyelesaian sengketa Harta Pusaka yang terjadi di Kenagarian Guguk Malalo, beliau menyatakan Penyelesaian sengketa harta pusaka di dalam suatu kenagarian diselesaikan secara berjenjang naik bertangga turun, artinya

sesuai dengan urutan yang telah ada, pelanggaran adat dan juga syara' (secara aturan hukum islam) di selesaikan terlebih dahulu di tingkat rumah yaitu oleh mamak rumahnya, apabila tidak selesai oleh mamak rumah para pihak yang bersengketa naik ke tingkat suku yaitu oleh ninik mamak kaum atau suku yang bersengketa. Bila ditingkat suku atau kaum tidak tercapai penyelesaian maka dapat dilanjutkan ke tingkat Koto (khusus di kenagarian Guguk Malalo) karena Kenagarian Guguk Malalo terdiri dari 3 koto, yaitu koto tengah, hilir, dan mudik. Di koto inilah tergabung 11 suku yang ada di Kenagarian Guguk Malalo. Selanjutnya apabila tidak selesai di koto barulah berlanjut ke tingkat nagari yang diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di kenagarian pihak yang bersangkutan tersebut, dan apabila tidak di temukan titik sepakat di dalam berbagai proses tersebut dapat di selesaikan di pengadilan.

Apabila masalah atau sengketa tersebut sudah masuk kedalam Kerapatan Adat Nagari (KAN), maka KAN akan melaksanakan rangkaian prosedur yaitu :

1. Kerapatan Adat Nagari (KAN) akan memanggil mamak atau penghulu keduabelah pihak untuk dimintai keterangan tentang sejauh mana sengketa ini telah selesaikan oleh ninik mamaknya, dan apa hasil yang diperoleh dari penyelesaian di tingkat ninik mamak yang bersengketa tersebut.
2. Kerapatan Adat Nagari (KAN) memanggil pihak penggugat untuk meminta keterangan tentang masalah atau sengketa yang terjadi.
3. Kemudian Kerapatan Adat Nagari (KAN) akan memanggil pihak tergugat untuk dimintai keterangan perihal sengketa yang masuk tersebut.
4. Dari point-point keterangan para pihak yang bersengketa tersebut, KAN dapat mengambil suatu kesimpulan.

5. Kemudian Kerapatan Adat Nagari (KAN) mendengarkan keterangan dari saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa.
6. Kemudian KAN memanggil para pihak dengan memberikan kebijakan tentang sengketa yang terjadi tersebut. (Wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari pada tanggal 24 Desember 2019)

Sebagaimana layaknya suatu peradilan dalam proses penyelesaian sengketa yang diajukan oleh KAN, suatu keputusan atau kebijakan yang dilakukan KAN ditetapkan berdasarkan bukti dan keterangan. Oleh karena itu penulis menanyakan kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari yaitu bapak Mawardi Datuk Maliputi mengenai Dalam mengambil suatu keputusan dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka, bukti atau keterangan yang seperti apakah yang diajukan dan diperlukan oleh KAN dalam peradilan adat, beliau menjawab untuk mencari titik kebenaran dari suatu sengketa, masing-masing pihak akan diminta keterangan seperti kenapa sengketa itu terjadi, siapa penggerakanya hingga sampai muncul menjadi sengketa, dan lain sebagainya. kemudian saksi-saksi dimintai keterangan untuk memaparkan segala macam informasi mengenai latar belakang harta pusaka yang menjadi sengketa ini seperti asal usul harta tersebut. dari keterangan-keterangan tersebut dikumpulkanlah bukti-bukti seperti: bukti yang menunjukkan harta tersebut berhak atau surat yang menjelaskan kepemilikan harta yang disengketakan tersebut, dan juga surat wasiat apabila itu asalnya dari wasiat. (Wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari pada tanggal 24 Desember 2019)

Namun pada akhirnya jika kebijakan atau proses perdamaian yang telah dicapai di Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut tidak puas oleh salah satu pihak

yang bersengketa, sengketa tersebut boleh dilanjutkan ke Pengadilan. Karena di Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini sifatnya hanya menyelesaikan untuk berdamai dengan kesepatan kedua belah pihak yang bersengketa, bukan bersifat memutuskan suatu sengketa, dalam artian kebijakan penyelesaian yang diperankan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini sifatnya tidak mengikat.

Dalam menyelesaikan dan mengambil kebijakan terhadap proses perdamaian sengketa harta pusaka, untuk mengetahui apa yang menjadi dasar dalam lembaga KAN ini maka penulis mewawancarai mengenai Bersumber dari manakah dasarnya dari keputusan lembaga KAN dalam menyelesaikan sengketa Harta Pusaka dalam kenagarian, beliau menyatakan sumber keputusan tersebut tergantung sengketa atau permasalahan yang terjadi, dasar-dasar pelaksanaan peradilan adat dapat dilihat pada kitab Tambo yang berisikan aturan-aturan adat, seperti undang-undang nan dua puluh. Hukum materialnya adalah undang-undang ditambah dengan hukum formal berupa ketentuan tata cara serta persyaratan hakim dan sebagainya. (Wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari pada tanggal 24 Desember 2019)

Sebelum adanya Wetboek van het Strafrech dalam pemerintahan belanda dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dalam Republik Indonesia, Minangkabau Telah mengenal dan mempraktekkan undang-undangnya sendiri yang diberi nama “ *Undang-Undang nan Dua Puluh* ”. Undang-undang nan duapuluh ini berisikan dua puluh pasal yang dipakai oleh para ninik mamak atau penghulu termasuk lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam mengadili dan memutuskan perkara kejahatan yang terjadi di dalam nagari. (Indo, Seluk Beluk Hukum Adat Minangkabau, 2010).

Setelah mengetahui apa saja proses penyelesaian yang dilakukan oleh KAN ini, yang kemudian telah tercapai kesepakatan berdamai antara kedua belah pihak yang bersengketa, maka penulis ingin mencari tahu apakah ada bukti tertulis yang menyatakan bahwasannya permasalahan sengketa ini telah selesai. Maka dari itu penulis menanyakan Apabila tercapai kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa, apakah ada bukti keputusan kesepakatan kedua belah pihak dari KAN, Beliau menjawab iya ada, dibuatkan secara tertulis surat keterangan kesepakatan perdamaian dari kedua belah pihak yang diketahui oleh lembaga KAN serta para ninik mamak yang bersengketa. (Wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari Guguk Malalo tanggal 24 Desember 2019)

Penulis menganalisa bahwasannya Surat keterangan yang diterbitkan oleh KAN tersebut tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari dan juga mencegah pengulangan persengketaan dari pihak tersebut di lain waktu, yang mungkin saja timbul karena asutan dari pihak yang ingin memperkeruh suasana kembali.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan bab demi bab tentang Peranan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Menurut Adat Minangkabau (Studi Kasus Di Kenagarian Guguk Malalo). Maka sampailah penulis pada kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Faktor penyebab timbulnya sengketa adat terkait Harta Pusaka di Kenagarian Guguk Malalo, ialah sebagai berikut :
 - a. Karena banyaknya anggota kaum yang kurang mengetahui / kurang memahami ketentuan-ketentuan adat yang berlaku.
 - b. Karena di zaman dahulu dalam menggadaikan harta pusaka tidak dituangkan dalam bukti tertulis.
 - c. Tidak jelasnya ranji-ranji atau silsilah keturunan dalam suatu kaum.
 - d. Kurangnya tanggung jawab Ninik mamak kepala waris terhadap perannya sebagai orang yang menjaga kelestarian harta pusaka
2. Dalam hal ini KAN memiliki peran untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di Kenagarian Guguk Malalo yaitu dengan mendamaikan para pihak yang bersengketa, setelah sengketa tersebut tidak mendapatkan hasil di musyawarah masing-masing mamak kepala waris nya. Penyelesaian sengketa harta pusaka di dalam suatu kenagarian diselesaikan secara berjenjang naik bertangga turun, artinya sesuai dengan urutan yang telah ada, pelanggaran adat dan juga syara' (secara aturan hukum islam) di selesaikan terlebih dahulu oleh ninik mamak kaum yang bersangkutan, apabila yang bersengketa sepersukuan,

maka harus terlebih dahulu di selesaikan oleh datuk suku. Bila ditingkat suku atau kaum tidak tercapai penyelesaian maka dapat dilanjutkan ke tingkat Koto (khusus di kenagarian Guguk Malalo) karena Kenagarian Guguk Malalo terdiri dari 3 koto, yaitu koto tengah, hilir, dan mudik. Di koto inilah tergabung 11 suku yang ada di Kenagarian Guguk Malalo. Selanjutnya apabila tidak selesai di koto barulah berlanjut ke tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) di kenagarian pihak yang bersangkutan tersebut, dan apabila tidak di temukan titik sepakat di dalam berbagai proses tersebut dapat di selesaikan di pengadilan. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis, peranan KAN di kenagarian Guguk Malalo ini masih maksimal, ini dilihat dari jaranganya perkara yang tidak dapat diselesaikan di KAN ataupun sampai berlanjut ke pengadilan. Artinya dari masa ke masa pada umumnya segala sengketa ataupun permasalahan yang terjadi di kenagarian ini dapat secara tuntas diselesaikan dalam ranah kenagarian, baik sampai ninik mamak suku yang bersangketa saja ataupun sudah melibatkan tokoh ada dalam lembaga KAN itu sendiri.

B. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan penulis di akhir penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencegah dan mengurangi faktor-faktor dari terjadinya sengketa harta pusaka tersebut maka hendaknya pemuka adat terutama ninik mamak kepala warisnya lebih sadar akan tanggung jawab nya dan lebih meningkatkan rasa keadilan serta bijaksana dalam menanggapi aduan kemenakan kaumnya,

terutama rasa kepedulian dan pengawasan terhadap anak kemenakannya. Dan juga hendaknya masyarakat hukum adat di Kenagarian tersebut berinisiatif membuat ranji-ranji silsilah kaumnya dalam bentuk tertulis, agar dapat diketahui oleh keturunan-keturunan nya yang selanjutnya, sehingga anak kemenakan turunannya jadi lebih mengetahui secara jelas mengenai susunan kekerabatannya serta bagaimana saja seluk beluk dari suku atau keturunan mereka, terutama tentang harta pusaka yang akan mereka jaga keberadaannya hingga kelak.

2. Untuk memperkuat peranan Kerapatan Adat Nagari yang ada didalam kenagarian tersebut diharapkan juga peranan daerah untuk dapat mengusulkan ke pemerintah pusat supaya Kerapatan Adat Nagari (KAN) diberi kewenangan untuk mengambil keputusan, hal ini agar KAN tidak hanya diberikan jalan ke Pengadilan Negeri , dan Pengadilan Negeri hendaknya mendukung dan membantu upaya-upaya KAN dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai apa yang diharapkan dengan cara mensosialisasikan peraturan tertulis yang menghendaki penyelesaian sengketa harta pusaka hendaknya diselesaikan di lembaga peradilan adat karena sistem ketentuan masyarakat adat dalam nagari lembaga KAN lah yang lebih banyak mengetahui seluk beluk permasalahannya, terutama tentang harta pusaka. yaitu dengan diharapkan memberikan kewenangan kepada Kerapatan Adat Nagari dengan keputusan yang mengikat dan memaksa, artinya apabila suatu sengketa telah sampai ke kenagarian dengan melibatkan peran Kerapatan Adat Nagari, maka hendaknya apapun keputusannya dapat diterima oleh para pihak dengan berkuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Amir. 2008. *Pewarisan Harta Pusaka Tinggi & Harta Pencarian Di Minangkabau*. Bukit Tinggi:PT.Mutiara Sumber Wydia
- Arief, As Shuhaiti. 2007. *Eksistensi Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Sumatera Barat*. Padang: Rajawali Press.
- Betty, Sumarty. 2008. *Revitalisasi Peran Ninik Mamak dalam Pemerintah Nagari*. Padang: Minangkabau Jaya Press
- Dwi Poespitasari, Dr Ellyne. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenada Group.
- Edison Nasrun. 2010. *Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*.Bukittinggi: Kristal Multimedia
- Edison, Piliang. 2018 . *Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Bukittinggi:Krital Multimedia
- Hadikusuma Sh, Hilman. 1980. *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung:Alumni Press.
- _____. 1998
- _____. 2006. *Menggali Hukum Tanah Dan Hukum Waris Minangkabau*. Padang: Minangkabau Studies Press.
- _____. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju. Edisi Revisi.
- Hamka. 1985. *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta:PT. Pustaka Panjimas
Jakarta

- Radjab, Muhammad. 2006. *Sistem kekerabatan di Minangkabau*. Padang: Press Padang
- Idris, Zulherman. 2000. *Hukum Adat Dan Lembaga-Lembaganya Keberadaan Dan Perubahannya*. Pekanbaru: Uir-Press.
- M. Rasyid Manggis. 2006. *Minangkabau Sejarah Ringkas Dan Adatnya*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Maharajo, Hasan St. 1998. *Silungkang Dan Adat Istiadat*. Jakarta: Rajawali Press Edisi 1.
- Naim, Mokhtar. 2000. *Dialektika Minangkabau Dalam Kemelut Sosial Dan Politik*. Padang: Genta Singgalang Press.
- Panuh, Helmy. 2012. *Peranan Kerapatan Adat Nagari*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sanggoeno Diradjo, Ibrahim. 2019. *Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Bukit Tinggi: Kristal Multimedia.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- STS.Dt.Rajo Indo. 2010. *Seluk Beluk Hukum Adat Minangkab*. Batu Sangkar: Putra Merapi.
- Suardi Mahyuddin. 2009. *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Jakarta. PT. Candi Cipta Paramuda
- Utomo, Dr.St. Laksanto. 2016. *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Undang-Undang

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Nagari
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor. 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Kemanfaatannya

C. Jurnal

- Dadi. (2017). *Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat kaum*. Jakarta: Jurnal Hukum, Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum.
- Thalib,Sofyan. (2017). *Kedudukan perempuan Minangkabau Masa Mendatang Dengan Diberlakukannya Peraturan Mentri Agraria*. Padang: Jurnal Hukum.
- Zain,Mochamad Adib (2015) *Pengakuan Atas Kedudukan dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jakarta: Jurnal Hukum

D. Internet

Fatin Nur. (2018) *Pengertian Peranan dan Teorinya*. Tersedia dalam:

<http://seputarpengertian.blogspot.com> (diakses pada 20 Februari 2020)

Al,Kartodiharjo et. (2016) *Pengertian Lembaga serta Perbedaan dengan Organisasi*. Tersedia dalam:

<https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-lembaga.html>

(diakses pada 20 Februari 2020)

